# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)



PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO 2020

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

#### **Tesis**

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)



# **Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.
- 2. Dr. Takdir, S.H., M.H.

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO 2020 PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHUMAENI

NIM : 18.19.2.03.0007

Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi

dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran

saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang

ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di

dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian

hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Februari 2020

Yang membuat pernyataan

**KHUMAENI** 

NIM: 18.19.2.03.0007

## **PENGESAHAN TESIS**

Tesis berjudul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo" yang ditulis oleh Khumaeni, NIM. 18.19.2.03.0007, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

# Palopo, 20 Maret 2020

# TIM PENGUJI

1. Dr	. H. M. Zu	hri Abu Na	was, I	Lc., M.A.	K	etua Sidang	(	 )
2. Mu	ıh. Akbar,	S.H., M.H.			Sek	retaris Sidanş	g (	 )
3. Dr.	. H. Muamı	nar Arafat Y	usma	d, S.H., M.	H.	Penguji I	(	 )
4. Dr	. H. Firma	n Muh. Arit	f, Lc.,	M.H.I.		Penguji II	(	 )
5. Pro	of. Dr. Har	nzah Kamn	na, M.	H.I.	Pe	embimbing I	()	 )
6. Dr	. Takdir, S	.H., M.H.			Pe	embimbing I	I (	 )
				Mengeta	ahui:			
a.n. R	ektor IAIN	N Palopo			Ketu	a Program S	Studi	

Hukum Islam

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. NIP. 19710927.200312.1.002

Direktur Pascasarjana

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. NIP.197700201.201101.1.002

#### **PRAKATA**

# بسم الله الرحمن الرحيم الله والسلام على أشرف ألأنبياء الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang hanya karena hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, Semoga Allah swt. mengampuni penulis dan kedua orang tua penulis dan semoga Allah merahmati keduanya disebabkan memelihara penulis ketika kecil.

Kemudian daripada itu, sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada mereka yang tidak disebut namanya di sini, penulis ingin menyebut nama beberapa pihak dan/atau pribadi sebagai berikut:

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III IAIN Palopo atas jasa-jasanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana di lembaga yang mereka pimpin, berkat jasa-jasa mereka dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pascasarjana di IAIN Palopo;
- Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimbah ilmu di IAIN Palopo;

- 3. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik;
- 4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang sangat berjasa dalam membimbing penulisan tesis ini. Keduanya tidak jarang harus kehilangan waktu yang sangat berharga hanya untuk memberi kesempatan kepada penulis guna berkonsultasi. Kesediaan keduanya untuk memberi petunjuk secara amat luas dalam kaitan dengan pelbagai hal tentang metode dan substansi isi uraian yang akan dipaparkan, sangat membantu terwujudnya tesis ini;
- 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. selaku penguji I dan penguji II, yang sangat berjasa memberikan arahan dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini;
- 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN yang telah mentransferkan ilmunya, membina dan membimbing penulis untuk mencintai dan mengamalkan ilmu, semoga jasa dan pengabdian mereka dibalas dengan balasan yang terbaik dari-Nya;
- 7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap stafnya, juga seluruh karyawan perpustakaan Program Pascasarjana, dan segenap Staf karyawan di bagian akademik IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik;
- 8. Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, para Hakim, Panitera dan segenap jajarannya, Sekretaris beserta segenap

- jajarannya, yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo;
- 9. Istri penulis Hj. Herti Djanun, S.K.M. yang merupakan pribadi yang berjasa dalam memotivasi penulis. Walau Penulis dengan Sang istri harus terpisah jarak antara Palopo dan Luwuk Banggai karena alasan kedinasan, namun motivasi dan semangat yang senantiasa selalu ia berikan menjadi ekspektasi dan menumbuhkan semangat bagi Penulis dalam menjalani masa studi;
- 10. Kedua anak penulis, Putra Mahkota Fayad Ifthy Abdillah (anak pertama) dan Pangeran Fahmi Zafran Khairi (anak kedua) juga turut menjadi motivator penulis. Bahkan Putra Mahkota Fayad Ifthy Abdillah yang selama ini dalam hadhanah penulis tak jarang harus ikut bersama dengan Penulis mengikuti proses perkuliahan di Kampus IAIN Palopo, khususnya di awal-awal masa perkuliahan. Semoga Allah membukakan jalan bagi mereka berdua sehingga akan dapat berbuat lebih baik dan lebih berarti dari pada yang telah dilakukan oleh Abinya;
- 11. Segenap rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa kehadirat Allah swt. semoga segala bantuan, partisipasi dan saran dari siapapun datangnya dalam rangka penyempurnaan tesis ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya, Amin.

Palopo, 25 Februari 2020 Penulis,

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf U (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

# 1. Konsonan

berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditranslitrasi ke dalam huruf latin sebagai

ا : a

: b : t

: t : z

ث Š ع : j : g ج : ح h f : خ kh : ق : q ای : d k ذ Ż ; r : m j Z ن n  $\mathbf{S}$ h sy : و S ي : d

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fathah	a	a
1	kasrah	i	i
Í	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
ٷ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

#### Contoh:

: kaifa ن کیْف : haula

# 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf		Huruf dan Tanda	Nama
۲ ی	fathah dan	a	a dan garis di
	alif atau ya		atas
حی	<i>kasrah</i> dan	i	I dan garis di
	ya'		atas
ـُـو	dammah dan	u	u dan garis di
	wau		atas

# 4. Ta marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

```
raudah al-atfal: رَوْضَنَةُ الأَطْفَالِ
```

al-hikmah: الْحِكْمَـة

# 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

#### Contoh:

: rabbana : رَبِّناَ : najjaina : نَجَيْناَ : al-haqq : اَلْحَقُّ ' al-hajj : الْحَجِّ ' : nu "ima : عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf عن ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (زــــــــــــــــــــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

#### Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly) غربئ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

# 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

# Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah : al-bilādu

# 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

# Contohnya:

: ta' muruna

: al-nau أَلْـُنَّوْءُ

syai'un : شَــَيْءٌ : umirtu

# 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

# 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

# Contoh:

billah بِا اللهِ billah دِيـْنُ اللهِ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi rahmatillah هُمْ فِيْ رَحِـْمَةِ اللهِ

# 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD) .Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilamana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mã Muhammadun illã rasûl

Inna awwala baitin wudi 'alinnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahu wa ta'āla

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PRAKATA v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR AYAT xii
DAFTAR HADIS xviii
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBARxx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
ABSTRAKxxii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
BAB II KAJIAN TEORI
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
B. Deskripsi Teori
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan
2. Rukun, Syarat dan Tujuan Pernikahan
3. Batas Umur Menikah dalam Islam
4. Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang
5. Dispensasi Nikah

		6. Putusan Hakim	48
		7. Teori Maqashid al-Syariah	52
	C.	Kerangka Pikir	58
BAB II	I M	ETODOLOGI PENELITIAN	
	A	Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
	В	. Fokus Penelitian	63
	C	. Defenisi Istilah	63
	D	. Desain Penelitian	65
	Е	Data dan Sumber Data	66
	F.	Instrumen Penelitian	67
	G	. Teknik Pengumpulan Data	68
	Н	. Pemeriksaan Keabsahan Data	70
	I.	Teknik Analisa Data	71
BAB IV	V DI	ESKRIPSI DAN ANALISA DATA	
	A.	Deskripsi Data	75
		1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
		2. Realita Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di	
		Pengadilan Agama Palopo	104
		3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perka	ara
		Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agar	ma
		Palopo	113
	B.	Pembahasan	123
RAR V	DE	ENUTUP	
DAD V		Simpulan	136
		Saran	
	ъ.	Sarati	137
DAFTA	AR PU	USTAKA	139
LAMPI	IRAN	I-LAMPIRAN	
RIWAY	YAT I	HIDUP	

# **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS An-Nūr/24 : 32	17
Kutipan Ayat 2 QS Al-Ahzāb/33 : 37	18
Kutipan Ayat 3 QS Ar-Rūm/30 : 21	22
Kutipan Ayat 4 QS An-Nisā/4 : 6	34
Kutipan Avat 5 OS An-Nisā/4 : 6	41



# **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis tentang batasan balig	37
Hadis 2 Hadis tentang batasan usia pernikahan	38
Hadis 3 Hadis tentang batasan usia pernikahan	30



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo	
kurun waktu 3 tahun terakhir (2017 s/d 2019)	9
Tabel 4.1 Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo	87
Tabel 4.2 Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo	. 107
Tabel 4.3 Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo	107
Tabel 4.4 Daftar Nama-nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama	
Palopo	. 109
Tabel 4.5 Data Perkara pada Tahun 2019	. 111



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo $ \dots $	81
Gamabr 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	91



# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Wawancara dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo

Lampiran 2 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo

Lampiran 3 Wawancara dengan Salon bin Kasiba dan Nurhayati binti Daeng Gudang (Pihak Pemohon/Pencari Keadilan)

Lampiran 4 Pernyataan Wawancara



#### **ABSTRAK**

Khumaeni, 2020. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo". Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. dan Dr. Takdir, M.H.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo; dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*), Pendekatan Yuridis (*statute approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Subjek dan objek penelitian: Para Hakim, Panitera, Panitera Muda Permohonan, dan pihak Pemohon dispensasi nikah dan pihak-pihak lain yang dianggap ahli serta dapat memberikan sumber data yang diperlukan.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap beberapa hasil putusan/penetapan hakim atas perkara dispensasi nikah dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi, dengan cara menginventarisir beberapa salinan penetapan dan data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data diolah dengan tiga tahap dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Kebanyakan dari permohoan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim penyebab terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua. Adanya larangan *ultra petita* dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidanaperdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan terkesan tidak ada terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi nikah khususnya pada kasus hamil di luar nikah.

Implikasi penelitian antara lain: masih banyak dari kalangan masyarakat yang salah menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan permohonan dispensasi tersebut berpotensi untuk dikabulkan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Dispensasi Nikah

#### **ABSTRACT**

**Khumaeni, 2020.** "Jurisdictional Analysis of Adjudication of Marriage Dispensation Appeal Case in the Religion Court of Paopo". Postgraduate Thesis of Islamic Law Study Program of State Islamic Intitute of Palopo. Supervised by Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. and Dr. Takdir, M.H.

This thesis is aimed to describe case reality of marriage dispensation appeal in the Religion Court of Palopo; and to analyse the decision basic of Judge in deciding the marriage dispensation appeal case in the Religion Court of Palopo. This research is a descriptive qualitative one with normative theological approach (*syar'i*), Statute Approach, and Sociological Approach. The Subject and object of research: Judges, Clerks of court, Young registrar of appeal, and The Appelant of marriage dispensation and the Others who are experts in giving information needed.

This research is conducted in the Religion Court of Palopo. Characteristic of this research method is describing for some judgment results/judge decisions of marriage dispensation problem with religious goal (*maqashid syariah*) as an analysis tool. The data resource of this researh dirived from secondry data related straight to the research object. Techniques of collecting data through observation, interview, and documentation, by listing some copies of judgement and supporting data related to the research focuses. Tecnique of data analysing used three stages begined at data reduction, data display, and conclution.

The results of research are: The Judge accepted the marriage dispensation appeal caused of the administration fulfilment and to avoid the serious negative effects *mafsadat* if the marriage dispensation appeal was not fulfilled. The Most of marriage dispensation petition accepted by the Judge was pregnant women before married, then serious love relation of the appealant sons or daughters and if they had not been married soon, they were worried to engage in illicit sex, and next be a match by their parent. Caused of prohibition of *ultra petition* and seperation of authority zone in judging and investigating the criminal-court of justice made the Judge was passive and seemed not brave to do a law breakthrough in looking into the main case of marriage dispensation appeal specially to the women pregnant before married.

Research implications are: still many people who are faulty in interpreting that the age problem is not a distruption to marry, if this happened they can propose a marriage dispensation appeal in Religion Court, and the dispensation appeal is potentially agreed.

**Key Words**: Jurisdictional Analysis, Adjudication, Marriage Dispensation

# الملخص

الخميني ، ٢٠٢٠. "التحليل القانوني لقرار القضاة ضد الدعوى لطلبات الزواج في المحكمة الدينية في بالوبو". أطروحة دراسات عليا في برنامج دراسة الشريعة الإسلامية ، معهد بالوبو الحكومي الإسلامي. يشرف عليها البروفيسور الدكتور حمزة كاما ، و د.

تهدف هذه الأطروحة إلى وصف واقع الدعوى فيما يتعلق بطلب الإعفاء من الزواج في محكمة بالوبو الدينية ؛ ولتحليل أساس حكم القاضي في البت في الدعوى المتعلقة بالزواج في محكمة بالوبو الدينية. هذا البحث هو دراسة نوعية وصفية باستخدام النهج اللاهوتي المعياري (الشرعي) ، والنهج القانوني (النهج النظامي) ، والنهج الاجتماعي. الموضوعات والأهداف البحثية: القضاة ، المسجل ، المسجل الشاب للالتماس ، وصاحب الالتماس لمغادرة الزواج والأطراف الأخرى التي تعتبر خبراء ويمكنهم توفير مصادر البيانات اللازمة. يجري هذا البحث في محكمة بالوبو الدينية. خصائص هذه الطريقة البحثية وصفية لنتائج قرارات / قرارات العديد من القضاة بشأن حالات الاستغناء عن الزواج باستخدام مقشيد الشريعة كسكين للتحليل. مصدر بيانات البحث هذا هو مصدر بيانات ثانوي يرتبط مباشرة بكائن البحث. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة ، والمقابلات (المقابلات) ، والوثائق ، عن طريق جرد عدة نسخ من تحديد ودعم البيانات المتعلقة بتركيز البحث. تتم معالجة تقنيات تحليل البيانات في ثلاث مراحل تبدأ من الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج. أظهرت النتائج ما يلي: وافق القاضي على طلب صرف الزواج بسبب أكتال المتطلبات الإدارية والنظر في تجنب التفسيرات إذا لم يتم قبول طلب صرف الزواج. إن معظم طلبات الإعفاء من الزواج التي يمنحها القاضي هي الأسباب الأكثر شيوعًا للحمل خارج إطار الزواج ، ثم علاقة حب أطفال الملتمسين الذين كانوا قريبين جدًا ، وعندما لا يتزوجون قريبًا ، يُخشى أن يقعوا في الزنا ، وبالتالي لأن الوالدين قد تم ترتيبهم. إن حظر التطفل الفائق والفصل بين الاختصاص القضائي في المقاضاة وفحص القضايا الجنائية والمدنية جعل القضاة أكثر سلبية ولم يبدوا شجاعين بما يكفي لإحداث انفراج قانوني في دراسة القضية الرئيسية لطلب الاستغناء عن الزواج ، وخاصة في حالات الحمل خارج نطاق الزواج. تشمل الآثار المترتبة على البحث ما يلي: لا يزال هناك الكثير من أفراد المجتمع الذين يسيئون تفسير أن مشكلة العمر ليست عقبة أمام الزواج لأنه في حالة حدوث ذلك ، يمكن التقدم بطلب لإلغاء الزواج في المحاكم الدينية ،p وقد يكون طلب الاستغناء عن الموافقة.

الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني ، قرار القاضي ، الاستغناء عن الزواج



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

#### **PASCASARJANA**

Jl. Agatis Telp. 0471 22076, ext. 116, 117, 118, fax 0471 325195 Balandai-Palopo Sulawesi Selatan 91914 kontak@iainplp.ac.id

B- 37/In.19/Ps/PP.00.9/01/2020 Nomor:

Palopo, 30 Januari 2020

1 (satu) Exp. Proposal Lamp. :

Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama

Khumaeni

Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 4 Januari 1979

NIM

18.19.2.03.0007

Program Studi

: Hukum Islam

Semester

: III (Tiga)

Tahun Akademik

2019/2020

Alamat

Andi : Jl. Bintang

Kelurahan

Murante

Kecamatan Mungkajang Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.

Direktur,

B. ...

H. M. Zuhri Abu Nawas,

MP 19710927 200312 1 002



# PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jl. AndiDjemma No. Telp. (0471) 21194 Web: www.pa-palopo.go.id / email: informasi@pa-palopo.go.id Kota Palopo

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: W20-A10/ 268 / PB.00/ III / 2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

: Khumaeni.

Nim

: 18.19.2.03.0007.

Jenis Kelamin

: Laki-Laki.

Progran Studi

: Prodi Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Palopo.

Tempat Tanggal Lahir: Watampone, 4 Januari 1979.

Alamat

: Jalan Andi Bintang, Kel. Murante, Kec. Mungkajang, Kota

Palopo.

**Judul Tesis** 

: Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara

Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Palopo).

Benar telah melaksanakan penelitian dan Pengambilan data di Pengadilan Agama Palopo dari tanggal 24 Januari 2020 s/d 25 Februari 2020, untuk penyelesaian program Pasca Sarjana pada IAIN Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagiamana mestinya .

Palopo, 10 Maret 2020

Muhar Muhajir, SH

p 19631010.200302.1.001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : XURHAYAT I BINTI DE GUDANT

Tempat/Tanggal Lahir : LEMBANE

Pekerjaan/Jabatan : MENTURUS RUMAH TANTEA

Alamat : DESA LENGKONG, KEC. BUA, KAB-LUWU

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palapo, 13 Februari 2020

MURHAYATI BINTI DE. EUDANE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mutt. 6AZALI YUSUF, S.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : PARE-PARE, 25 JULI 1978

Pekerjaan/Jabatan : HAKIM / WAKIL KETUA PENGADILAN AGAHA PALOPO

Alamat : JL. ANDI DJEMMA, KOTA PALOPO

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 FCBPUARU 2020

MOH. GAZALI YUSUF, S:A

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Salon bin kasiba

Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 31 pasamber 1973

Pekerjaan/Jabatan

: PHS pada Kantor Walikota Palepo

Alamat

: Jln. Hungkasang No. 17, Kota Palapo

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Hapsah, S.Ag., M.H : Bone, 30 Juni 1977 Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

: Hakim : Pengadilan Agama Palopo Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Februari 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIANI HASYIM

Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE / 27 MEI 1983

Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PA · PALOPO

Alamat : JL. ANDI DJEMMA

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palono 14 FEBRUARI 2020

SATRIANI HASYIM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Azimar Ruzydí, JAz. MH Nama

: Remalang, 9 Jeptember 1972 : Ketse / Hatim PA Palopo Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

: 91. And: Djeruma- Palopo Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan di ba	wah ini:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	
	bahwa saya telah diwawancarai selaku informar judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap
Perkara Permohonan Disp	pensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo"
Demikian surat pernyataan	Palopo,

#### PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo" yang ditulis oleh Khumaeni, NIM. 18.19.2.03.0007, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo, 25 Maret 2020

# TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Ketua Sidang

2. Muh. Akbar, S.H., M.H.

Sekretaris Sidang

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji I

4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I.

Penguji II

5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.

Pembimbing I

6. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi

Hukum Islam

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, L.

NIP. 19710927.200312.1.002

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I.

NIP.197700201.201101.1.002

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia senantiasa memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal tersebut didasarkan oleh sifat manusia sebagai makhluk dwi tunggal, yaitu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin hidup dalam kebersamaan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga merupakan fenomena kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang pria dan seorang wanita. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Dari pernikahan lahir keluarga yang menimbulkan ikatan-ikatan khusus antara sesama anggota keluarga, dan warga masyarakat di mana keluarga itu berada. Selain dari pada itu, pernikahan juga merupakan hubungan suci, murni dan sakral (*mitsaaqan gholizhan*) yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Dengan pernikahan, kedua pasangan suami-istri hidup bersama, kemudian melahirkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 50.

keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.<sup>2</sup>. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut hadir mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara.

Pernikahan juga menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam pernikahan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholizahan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam fomulasi Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang berifat keperdataan. Sedangkan *ungkapan mentaati* perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari

<sup>2</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15.

ungkapan "berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini mendeskripsikan bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah merealisasikan perbuatan ibadah.

Islam memandang pernikahan tidak hanya semata-mata sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah<sup>5</sup> dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup>

Hikmah pensyariatan pernikahan, tak lain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah cinta kasih dari ridho Allah. Menurut Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Peuno Daly, bahwa, "perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, saling membantu, masingmasing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi". Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk

<sup>5</sup>Q.S. Ar-Rum (30): 21, Allah berfirman: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 108.

memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.

Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan kematangan fisik dan mental. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.<sup>8</sup>

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Ketentuan batas usia nikah tersebut telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." <sup>10</sup>

Al-Qur`an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam di dalamnya tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Al-

<sup>9</sup>Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada umat muslim untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian pula dalam hukum adat, tidak ada penetapan batas umur untuk melakukan pernikahan, lazimnya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda pada bagian tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki, indikatornya dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengalami "mimpi basah" atau sudah mempunyai nafsu seks. 12

Pembatasan minimum usia pernikahan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam pernikahan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal yang biasa yang berimplikasi terjadinya kehamilan di luar nikah.

<sup>10</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h. 53.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil di luar nikah maka mau tidak mau perkawinan di bawah umur harus segera dilakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dan demi menjaga status hukum dari calon anak yang akan dilahirkan, dan untuk mendapatkan izin atau legalitas hukum pernikahan, maka pihak yang ingin melakukan pernikahan tersebut diberi kelonggaran mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada *Pengadilan Agama* atau *Pejabat lain*, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." <sup>13</sup>

Maksud dari pasal tersebut di atas yakni, apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Idealitanya hakim dalam menetapkan dispensasi nikah anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tidak adanya sinkronisasi antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu

 $<sup>^{13} \</sup>mbox{Purwosusilo,}$ et al., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama, h. 340.

alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum pernikahan dilakukan atau dengan kata lain married by accident.

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi salah satu rujukan normatif Hakim sama sekali tidak memberi rambu-rambu kepada Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia pernikahan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan atau menolak perkara permohonan dispensasi usia perkawinan.

Batas usia yang ideal untuk menikah menurut undang-undang adalah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi seseorang yang hendak menikah yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun realitanya, batas usia dalam Undang-Undang tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus pernikahan dini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan dosa (free

sex), dan ada juga karena *merried by accident*. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena dijodohkan dan paksaan orang tua.<sup>14</sup>

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai lembaga suci yang agung untuk mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. 15 Pengaturan mengenai hak anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. 16 Hak anak dalam pernikahan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi dan pemenuhan hak di Indonesia. Pengadilan Agama seharusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah maraknya pernikahan dini, sebab dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, berpotensi buruk terhadap keberlangsungan pernikahan dan bahkan bisa kontraproduktif dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sebab pernikahan yang tidak disadari dapat menyebabkan terjadinya percerajan. 17

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Dian Luthfiyanti, Metodeologi Penelitian Kesehatan, h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Purwosusilo, et al, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 522-524.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan*, (Jakarta: Infomedika, 2008) h. 17.

Pengadilan Agama Palopo adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Berdasarkan dari hasil penelitian sementara, Pengadilan Agama Palopo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung 2017 sampai dengan 2019 telah menerima permohonan permohonan dispensasi nikah sebanyak 128 perkara. <sup>18</sup> Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**: Jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo kurun waktu 3 tahun terakhir (2017 s/d 2019)

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yuridiksi
2017	44	Kota Palopo dan Kabupaten Luwu
2018	53	Kota Palopo dan Kabupaten Luwu
2019	31	Kota Palopo
Jumlah	128	

Sumber Data: Register Perkara Pengadilan Agama Palopo

Mengacu pada 128 jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tersebut, pada umumnya dilatarbelakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon istri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil dan kekhawatiran orang tua melihat anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama serta aturan yang berlaku, begitu juga anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami, belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat setiap tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pengadilan Agama Palopo, *Laporan Tahunan*, Situs Resmi PA.Palopo. http://www.pa-palopo.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporan-tahunan.html (19 Agustus 2018).

mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Namun prakteknya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah, seperti karena alasan hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suami/istrinya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama sekian tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil sekian bulan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon untuk mungkin menikahkan anaknya, terutama untuk sesegera menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat (perzinaan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kadungnya. Alasan-alasan tersebut sering menjadi pertimbangan hukum oleh beberapa hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, demi memenuhi unsur maslahah dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori *maşlahah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang

belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan. <sup>19</sup> *Maslahah* adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan *maslahah* merupakan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*).

Terkait dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Palopo menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Berangkat dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan banyak dari pemohon yang bermohon dispenasi nikah dilatar belakangi karena anak pemohon telah hamil di luar nikah. Sehingga, perlu dianalisis lebih jauh tentang bagaimana sikap terbaik hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah, baik yang dilarat belakangi karena kasus hamil di luar nikah yang dimohonkan oleh pemohon maupun karena hal-hal lainnya.

Berangkat dari kegelisahan inilah, penulis ingin membahas dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan dan atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Palopo.

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah:

<sup>19</sup>Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Cetakan. Ke-VII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h., 10.

- 1. Efek dari pergaulan bebas para remaja yang sudah sangat mengkhawatirkan
- Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Palopo
- 3. Terdapat beberapa permohonan dispensasi nikah diakibatkan hamil di luar nikah (*married by accident*)
- 4. Beberapa alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah
- Pertimbangan hakim dalam menetapkan memutus permohonan perkara dispenasi nikah

# C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.
- Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.

# D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebgai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

 Untuk mendeskripsikan realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.  Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.

# E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan memberikan manfaat atau kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu manfaat penelitian ini meliputi:

- Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bagi hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah kemudian sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada
- 2. Manfaat Ilmiah, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam perkara dispensasi nikah dan dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

### **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

# A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah bukanlah penelitian yang baru dalam dunia hukum. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan dikemukakan oleh peneliti untuk melihat relevansi antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

1. Muh. Idris, melakukan penelitian yang berjudul, "Dispensasi Pengadilan Agama Masamba dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur". Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pemberian dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan di bawah umur yang akan bermohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Masamba dilakukan sebagai upaya memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah sadar akan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan memberi kemudahan dan jalan keluar atas masalah pernikahan di bawah umur. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Masamba yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan pernikahan, dikarenakan masalah ekonomi dan lemahnya tingkat pendidikan, yang kemudian memicu orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia di bawah

ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

- 2. Nur Aisyah, melakukan penelitin yang berjudul, "Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng". Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa, perkara permohonan Dispensasi Nikah hanyalah untuk mendapatkan hak dari Pemohon, sehingga Hakim selaku penegak hukum harus memperhatikan kemanfaatan hukum dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam membuat penetapan tidak hanya terikat pada hukum positif mengenai batasan batasan usia perkawinan bagi pihak laki laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, melainkan Hakim dituntut untuk lebih progresif dalam memberikan pertimbangkan hukum, dan tidak terpaku pada aturan yang bersifat normatif dan tekstual.<sup>2</sup>
- 3. Lukman Haqiqi Amirulloh, melakukan penelitian yang berjudul, "Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama se- D.I. Yogyakarta tahu'n 2013-2015)". Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim se-D.I. Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan Penetapan Dipsensasi Nikah dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah yakni pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti batas usia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang

<sup>1</sup>Muh.Idris, "Dispensasi Pengadilan Agama Masamba dalam Pernikahan Dibawah Umur", Tesis Magister, (Palopo, IAIN Palopo, 2016), h. 119-120.

<sup>2</sup>Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", Tesis Magister (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 45.

perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain; pertimbangan persepsi yang tidak baik dalam masyarakat sekitar, pertimbangan masa depan, pertimbangan psikologi, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental. Untuk perkara yang ditolak, yaitu kematangan mental, tidak ada alasan yang darurat, dan yang kedua calon mempelai sama-sama di bawah umur dan belum mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Adapun proses penemuan hukum dalam penanganan kasus permohonan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta menggunakan 3 tahap, yakni tahan konstatir, kualifisir, dan konstituir.

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang relevan yang penulis peroleh didapatkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas masalah Dispensasi Nikah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian tesis ini lebih menekankan pada aspek bagaimana menganalisis secara mendalam terkait putusan penetapan Hakim dengan kekuasaan yang dimiliki melakukan penetapan baik dalam mengabulkan dan atau menolak permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan Dispensasi Nikah di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yang tentunya berlandaskan pada

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lukman Haqiqi Amirullah, "Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama se- D.I. Yogyakarta tahun 2013-2015)", Tesis Magister (Yogyakarta, UIN Sunang Kalijaga, 2016), h. 80.

asas kemaslahatan bagi pihak Pemohon. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai putusan hakim dalam perkara Dispensasi Nikah. Disamping itu objek penelitian ini sengaja penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, mengingat kasus perkara permohonan Dispensasi Nikah cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Agama tersebut.

# B. Deskripsi Teori

# 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

# a. Arti Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu, nikah (زواج) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha yang banyak terdapat dalam al-Qur'an berarti kawin atau nikah, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nur (24): 32

### Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>5</sup>

Menurut Al-Imam Abi Fada al-Hafīdz Ibnu Katsīr al-Damasqy dalam bukunya *Tafsîr Ibnu Katsîr* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.<sup>6</sup> Menurut M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat "*shālihīn*", yaitu sesorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi pernikahan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon yang akan menikah laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* pada al-Qur'an dalam arti kawin atau nikah, salah satu diantaranya seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ اللَّهَ وَتُخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ اللَّهَ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ اللَّهَ وَتُخْفِي فَى النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ إِن تَخْشَهُ فَلَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً هَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا هَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَلا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّةُ الللللِّهُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ الللللْمُ الللِّهُ اللللللللَّةُ الللللَّةُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَّةُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Al-Imam Abi Fida al-Hafîdz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Surah Al-Anbiya', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minun, dan Surah an-Nur 8 Volume (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 536.

# Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>8</sup>

Secara arti kata *nikah* berarti "*bergabung*", "*hubungan kelamin*", dan juga berarti akad, kumpul, persetubuhan (*coitus*). Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab, *nikâhun* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mâdi*) *nakahan* sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Sedangkan menurut M. Quraish Shibab dalam buku Tafsir al-Mishbah, bahwa pernikahan dinamai (عواج) zawáj berarti keberpasangan, disamping dinamai (خواج) nikâh yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani, olehnya suami dinamai (خواج) zauj dan istri pun juga demikian.

Pengertian nikah menurut Muhammad Abu Israh sebagaimana dikutip dalam buku Zakiah Daradjat, Nikah atau Zawaj adalah agad yang memberikan

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 598.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Surah Ali 'Imran dan Surah an-Nisa' 2 Volume, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 400.

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami-istri antara pria dengan wanita dan saling tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta saling memenuhi kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian kedua ini, nikah mengandung aspek akibat hukum melangsungkan nikah ialah dengan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena nikah termasuk pelaksanaan ajaran agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.<sup>14</sup>

Secara terminologis, para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan kata pernikhan. Dalam kitab Fiqh *al Mazahibul Arba'ah* disebutkan tentang pendapat imam fiqh yang empat terkait tentang definisi pernikahan:

# 1. Imam Hanafi

Pernikahan adalah akad yang berfaidah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk hubungan kelamin.

# 2. Imam Syafi'i

Nikah adalah akad yang mengandung kepemilikan untuk wati' dengan menggunakan lafad inkah, tazwij atau dengan lafad yang sama artinya dengan kedua lafad itu.

# 3. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid* 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 37-38.

#### 4. Imam Hambali

Pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunkan lafad *inkah* atau *tazwij*. <sup>15</sup>

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan secara serius terkait dengan eksistensi sebuah pernikahan.Unsur-unsur inilah yang membangun eksistensi perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahkan sifatnya komplementer, saling melengkapi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1. Pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak. Pernikahan dalam Islam adalah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran yang disebut ijab oleh satu pihak, dan pemberian suatu penerimaan yang disebut qabul oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, akan tetapi sepanjang maksudnya dapat disimpulkan dan dipahami, maka suatu akad pernikahan adalah sah.
- 2. Dalam dunia Islam, pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sesama laki-laki (gay), atau pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui oleh hukum Islam. Definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abdurrohman al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), h. 2-3.

secara eksplisit menegaskan tentang peniadaan kemungkinan adanya perkawinan antara dua orang yang sama jenisnya.

Penjelasan di atas sesuai dengan hukum perkawinan Islam, bahkan juga dalam agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang beda jenis, antara laki-laki dan perempuan.

Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis, tujuan utama yang akan dicapai dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam Q.S.Ar-Rum (30): 21 Allah swt berfirman:

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. <sup>16</sup>

Pernikahan dalam Islam, khususnya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tuntunan keagamaan terutama dari segi hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Walaupun Undang-Undang perkawinan negara-negara Islam yang lain tidak secara tegas melibatkan asas keagamaan dalam undang-undang perkawinannya, namun itu tidak bisa diartikan bahwa dunia Islam lain

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 572.

mengabaikan peran agama Islam khususnya bidang hukumnya dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Wahyu Wibisana, perkawinan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berimplikasi pada halalnya seorang lelaki atau perempuan untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dan cara-cara dalam bentuk yang disyaratkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja. <sup>18</sup> Sedangkan perkawinan atau pernikahan menurut hukum perdata yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. <sup>19</sup>

Kaitannya dengan defenisi perkawinan (pernikahan), juga dapat dilihat pada peraturan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan sebagaimana berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan

<sup>18</sup>Wahyu Wibisono, Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya; Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15No. 1 - 2017.http://www.upi.edu/file/03\_Perkawinan\_Wanita\_Hamil\_Diluar\_Nikah\_-\_Wahyu.html., (09 Desember 2019).

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005), h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 23.

melaksanakan merupakan ibadah".<sup>20</sup> Sebagai tambahan, dari sisi bahasa *mitsaqan ghalizhan* mengisyaratkan keyakinan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung.<sup>21</sup>

Sementara itu di dalam hukum perdata, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasaan arti nikah di atas, ditegaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dalam rangka mewujudkan hidup berkeluarga, bahagia, rukun, harmonis yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt.

### b. Hukum Nikah

Hukum nikah bervariasi, tergantung pada keadaan seseorang.<sup>23</sup> Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama' Syafi'iyyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>M. Quraish Shibab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 210

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h.23.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam;Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 109.

hidupnya.<sup>24</sup> Terlepas dari pendapat para imam madzhab tersebut, berdasarkan nash-nash baik yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan yang mulia melakukan pernikahan, maka pernikahan dapat dikenakan hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.<sup>25</sup>

# a) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi seorang yang telah mampu untuk menikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki kesiapan untuk nikah, dan ia khawatirkan dirinya akan tergelincir pada perbuatan zina bilamana ia tidak menikah.

# b) Sunat

Pernikahan disunatkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, telah pantas untuk nikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah.<sup>26</sup>

### c) Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya ia tidak khawatir jatuh ke dalam pernuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau istri.

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, *Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1985), h. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 7

 $<sup>^{26}</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Cet. III; Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 45-46.$ 

### d) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak mampu memberikan nafkah batin.

### e) Haram

Pernikahan hukumnya haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak mempunyaikemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahanberpotensi akan berbuat zalim pada kaluarganya. <sup>27</sup>

# 2. Rukun, Syarat dan Tujuan pernikahan

# a. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan menjadi fondasi yang menentukan diperbolehkan tidaknya suatu pernikahan. Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki, dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa pernikahan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut:

Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi 5 hal, yakni;<sup>28</sup>

# a. Calon mempelai laki-laki

# b. Calon mempelai perempuan

27

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Peuno Daly, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam, h. 109-110.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Amir Syarifuddin., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h.60

- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan pernikahan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh mempelai lakilaki

Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunya, seperti yang dikemukakan oleh Khalil Rahman:

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak teradapat halangan pernikahan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Memiliki hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

# 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Beragama Islam
- e. Dewasa

# 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij tau terjemahan dari kata nikah
- d. Antara ijab qabul bersambung
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili, dan dua orang saksi.<sup>29</sup>

# b. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71-72.

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

# a) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungn menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

# b) Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana *efektif* untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt., untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

 $<sup>^{30}\</sup>mathrm{Abdurrahman},$  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah", dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulum ad-Din*, tujuan pernikahan dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga.
- e. Usaha untuk mencari rizki yang halal.
- f. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian,

<sup>32</sup>Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya` 'Ulum ad-Din*, Jilid 2, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989), h. 27-40.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15.

sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, Hazairin mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Syahrani adalah sebagai berikut:

"Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undanan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang akan ditetapkan lagi kelak, misalnya bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 11 ayat (2), 12, 16 ayat (2), 39 ayat (3), 40 ayat (2), 43 ayat (2) dan Pasal 67. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu". 33

Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2002) h. 96.

- 2) Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus tercatat oelhe petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka.

Asas ini diartikan bahwa jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hakhak istri bila lebih dari satu istri, maka cukup dengan satu istri saja.<sup>34</sup>

- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar terwujud tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 7) Asas pencatatan pernikahan.

Tujuan pencatatan pernikahan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Pencatatan pernikahan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan. Pencatatan pernikahan akan memberi legalitas formal kepada pasangan suami-istri.<sup>35</sup>

8.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Q.S. An-Nisa' (4): 3, "Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-

### 3. Batas Umur Menikah dalam Islam

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan harus orang yang siap dan mampu.

Al-Qur'an banyak menyebut kata pernikahan. Ayat-ayat tentang pernikahan ditemukan dalam al-Qur'an sejumlah 23 ayat. Namun, tidak ada di antara ayat-ayat tersebut yang menjelaskan mengenai batas usia pernikahan. Begitu pula dalam fikih tidak pernah ditemukan adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini. 37

Batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan rujukan mengenai usia menikah tanpa mengkhususkan usia tertentu. Di antaranya adalah Firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa' (4): 6 sebagai berikut:

<sup>37</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ahmad Ansori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'Adalah, Vol 12, No 2 (2015), http://www.radenintan.ac.id/index.php/adalah/html. (29 Oktober 2019)

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَىمَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمْ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمُوا الْيَتَمَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أُمُوا هُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أُمُوا هَلُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴿

# Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). <sup>38</sup>
Terdapat pula Firman Allah swt., dalam Q.S.An-Nûr (24): 59

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَ لِلكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِتِهِ عُلِيمٍ عَلِيمٍ حَكِيمٌ ﴿

# Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>39</sup>

Muhammad Alî al-Shâbûny menjelaskan dalam *Tafsîr Ayat al-Ahkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 499.

disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani), maka dia telah  $b\hat{a}ligh$ , sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan  $b\hat{a}ligh$ .

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*balîgh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam ber*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan. <sup>41</sup> Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat "*fain ânastum minhum rusydan*" jika menurut pendapatmu mereka telah berakal (Q.S. An-Nisa' (4): 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. <sup>43</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

<sup>42</sup>LTN PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, Jilid 1,(Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), h. 140.

Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurun Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haid*.<sup>44</sup>

Pendapat-pendapat ijtihad keempat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) dan yang lainnya menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur balig sah menurut syariat Islam. Mereka menggunakan alasan al-Qur'an dan hadis dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi saw., para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi saw., menikahi Sitti Aisyah r.a. yang baru berumur 9 tahun, dan seorang sahabat perawi hadis Ibnu Umar telah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur balig. Namun demikian sebagian orang menafsirkan bahwa kejadian-kejadian itu tidak berarti nikah biasa melainkan sebagai nikah gantung, yang artinya tidak berlangsung ber-coitus setelah melangsungkan pernikahan sampai dianggap mencapai umur balig. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan batas usia pernikahan sesuai dengan kebutuhan

<sup>44</sup>Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

-

dan perkembangan zaman. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah sebagai berikut:

حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُرَ 45

### Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahimdari Al Aswad dari 'Aisyah *radliallahu 'anha* bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama balig adalah dapat ditandai dari mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi anak perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan balig, hanya menjelaskan tanda-tanda balig.

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal pernikahan, namun berpandangan bahwa balig bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.

Penentuan balig maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha bukanlah persoalan yang dijadikan dasar pertimbangaan boleh atau tidaknya

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy As Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab : Hudud/ Juz. 3/ Hal. 143/ No. (3822), (Beirut – Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M), h. 143.

seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum balig), Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Secara historis, batasan pernikahan telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., dengan Aisyah yang saat itu berusia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَهِيَ بِنْتُ شَانَ عَشْرَ 47

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah; "Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menikahinya, ketika dia berusia 7 tahun, dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun, dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun.

<sup>46</sup>Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Figh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, h. 61.

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab: Nikah/Juz. 1, No. (1422), (Bairut – Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1993 M), h. 650.

Adapun batasan usia 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمُرْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازِنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو يَوْمَئِذٍ حَلِيفَةٌ فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الْعَزِيزِ وَهُو يَوْمَئِذٍ حَلِيفَةٌ فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ السَّعَ فَمَن كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعَمَالُ 4 اللهِ عَلُوهُ فِي الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَيَالِ 4 عَمْ اللهِ عَلُوهُ فِي الْعِيَالِ 4 عَمْ الْمُ عَلَى اللهِ عَلَوهُ فِي الْعِيَالِ 4 عَمْ الْعَمَالُ 4 عَمْ الْعَلَى اللهِ عَلَوهُ فِي الْعِيَالِ 4 عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَمَالُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَمَالُ 4 اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَمَلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَمَالُ 4 اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu saya baru berusai empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika itu saya telah berusai lima belas tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang." Nafi' berkata, "Maka saya mendatangi 'Umar bin Abdul Aziz -ketika itu dia telah menjabat sebagai Khalifah-, lalu saya menyampaikan kepadanya hadits tersebut. dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan usia dewasa." Lalu dia menulis surat kepada pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (Mukallaf) bagi setiap anak yang telah mencapai usia lima belas tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggung jawab keluarganya."

Menyimak landasan normatif dalam perspektif sosiologis tentang batasan usia balig atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab : Kepemimpinan/ Juz. 2/No. (1868) Penerbit Darul Fikri/ Beirut – Libanon/ 1993 M), h. 207

disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan usia pernikahan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun pada masa itu, khususnya di Madina tergolong dewasa. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

"Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (balig) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, mimpi bagi laki-laki, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada usia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun, apabila anak enggan menjalankan salat.

Adanya konsesi bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun bagi anak laki-laki, atau 16 tahun bagi anak perempuan, boleh jadi didasarkan pada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus dengan melampirkan ijin dari pejabat yang berwenang. Di samping itu, pahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah swa., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami landasan historinya, situasi dan kondisinya saat itu dibanding dengan kondisi sekarang, jelas sangat berbeda.

Mengutip Muh. Idris Ramulyo, Khoruddin Nasution menulis bahwa umur ideal menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 82-8

Namun demikian usia ini belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.<sup>50</sup>

Selanjutnya, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan pada pernikahan Rasulullah saw., dengan Aisyah.

Sehubungan dengan batasan usia pernikahan yang telah dijelaskan di atas, muncul ahli fikih seperti Asy-Shibrimah, Abi Bakar Al-Ashom, dan Utsman Al-Batiy, yang mengeluarkan pendapat berbeda dengan Imam empat (Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Mereka berpendapat bahwa tidak sah sama sekali pernikahan di bawah umur balig, karena bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Akad nikah baru bermanfaat apabila keduanya telah mencapai umur balig. <sup>51</sup> Ayat al-Qur'an yang dijadikan *legal standing* yaitu, Q.S. An-Nisa' (4): 6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسَتُم مِّنَهُمۡ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوۤاْ إِلَيۡمِ وَٱبۡتَكُواْ ٱلۡيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسَتُم مِّنَهُمۡ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوۤاْ إِلَيۡمِ أُمُواهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسۡرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيّا فَلْيَسۡتَعۡفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡمٍ مَ أُمُواهُمُ فَأَشَهِدُواْ عَلَيْمِمْ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴿ وَاللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَاللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَاللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَاللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَالْمَعْرُوفِ اللّهِ اللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَاللّهِ مَا لَكُولُ اللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَلَيْ اللّهِ مَا لَكُولُوا اللّهِ مَسِيبًا ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهِ مَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهِ مَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهِ مَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهِ مُسَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

## Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Cet. II; Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2013), h. 380

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>M. Abdi Koro, "Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda, Perspektif Islam", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 75, 2012, h. 67.

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). <sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah swt menjadikan umur balig penikahan itu habisnya batas di bawah umur. Di samping landasan tekstual yang dipergunakan oleh sebagian ulama, juga alasan yang berpijak kepada perkembangan sosial, sebagaimana dalam kaidah usul fikih, yakni:

Artinya:

"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan". <sup>53</sup>

# 4. Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang

Pernikahan pada usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang usianya di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Negara Indonesia telah mengatur batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan oleh seseorang yakni pada usia 21 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2),

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>H. A. Jazuli, *Ilmu Fiqih*, *Penggalian*, *Perkembangan*, *dan Penerapan Hukum Islam*, (Edisi Revisi, Cet Ke-6; Jakarta: Kencana, 2006), h. 113.

untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencukupi usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.<sup>54</sup>

Sedangkan ketentuan batas usia untuk bisa diijinkan menikah dijelaskan dalam pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>55</sup>

Berdasarkan pada beberapa gambaran mengenai batas usia pernikahan di atas, maka pada penelitian ini akan digunakan batas usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan usia dini yang akan dimohonkan penetapan Dispensasi Nikah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena Undang-Undang tersebut sudah direvisi khususnya pada pasal 7 ayat (1) tentang batas usia pernikahan yang diijinkan oleh Undang-Undang yang sebelumnya pihak pria umur harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai 16 (enam belas) tahun, yang kemudian direvisi menjadi usia harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun baik untuk pihak pria maupun untuk pihak

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2016), h.340.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 340.

wanita sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanaka secara terus menerus demi terlindungiunya hak-hak anak.<sup>56</sup> Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbai bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>57</sup>

Bertitik tolak dari konsepsi di atas, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diposisikan sebagai payung hukum yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asa non-diskriminatif, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

# 5. Dispensasi Nikah

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengeculian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>57</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, *Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 36.

Adapun arti dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan/hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). <sup>59</sup>

Sedangkan menurut W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa (*relaxation legis*). Dengan kata lain dispensasi bertujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (relaxation legis).<sup>60</sup>

Berdasarkan hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu bersifat umum. 61 Menurut Roihan Rasyid makna dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umr umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya vbelum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah dianjurkan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan. 62

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>KBBI Online, http://www.kbbi.web.id/dispensasi. (diakses 15 Nopember 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>H. Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, (Kediri: Uniska Press: 2012), h.3.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan dispensasi kawin, pengadilan akan mengeluarkan penetapan, bukan putusan. Hal ini karena dispensasi kawin dilakukan dengan mengajukan permohonan, bukan gugatan.<sup>63</sup>

Selanjutnya, untuk membedakan permohonan dengan gugatan dapat antara lain sebagai berikut:

## Perkara Permohonan:

- 1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. 64
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.<sup>65</sup>
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*). 66
- 4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.

# Perkara Gugatan:

- 1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.<sup>67</sup>
- 2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih. <sup>68</sup>
- 3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Made Wahyu Arthaluhur, *Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah*, HukumOnline. Com. 12 Juni 2018. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0 9519db6952/. html, (29 Oktober 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 47.

4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>70</sup>

Adapun yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara dispensasi nikah di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penangan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Orang tua calon mempelai lai-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia pernikahan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mepelai tersebut
- b. Dispensasi nikah untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut.
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi nikah diajukan secara volunteir; dan
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi nikah adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 797.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2014, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2014), hal. 230-231.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, maka Mahkamah Agung R.I. merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dispensasi Nikah. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi Nikah adalah:<sup>72</sup>

- a. Menerapkan selurus asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah;
- b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

## 6. Putusan Hakim

Kajian hukum mengenai putusan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari diskursus tentang nilai-nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu penerapan hukum pada khususnya.

Nilai-nilai hukum yang dimaksudkan adalah mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah meliputi, nilai-nilai keadilan, kegunaan (kemanfaatan), dan kepastian hukum.<sup>73</sup> Meskipun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum, namun ketiga nilai

<sup>73</sup>Gustav Radbruch, *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961), h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

dasar hukum tersebut terdapat suatu *spannungsverhalthis* (ketegangan satu sama lain). Ketiganya berisi tuntutan yang berbeda dan satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan sifatnya.<sup>74</sup>

Konsep nilai-nilai filsafat hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) itu dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai indikator mutu (kualitas) putusan hukum, termasuk di dalamnya adalah putusan hakim.<sup>75</sup>

Pengadilan sendiri sebagai institusi hukum yang melahirkan produk hukum (putusan-putusan hakim), pada hakikatnya dihadapkan pada tugas pengintegrasian fungsi adaptasi, pengejaran tujuan, dan mempertahankan pola. Secara faktual terakadang pengadilan dalam tugasnya melahirkan produk hukum yang demikian itu tidak mampu sepenuhnya melakukan pengintegrasian ketiga fungsi tersebut.<sup>76</sup>

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis; vonnis een uitspreken*<sup>77</sup> atau dalam bahasa Arab disebut *al-qadâ'u*, *yaitu* produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk hukum pengadilan semacam ini diistilahkan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdicto cententiosa*. Sedangkan dalam Kamus Besar

<sup>77</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 624

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Paulus Hadi Suprapto dkk, *Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural*, (Jakarta: Komisi Yudisial R.I., 2010), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h. 19.

 $<sup>^{78}\</sup>mbox{Roihan}$ A. Rasyid,  $\it Hukum$  Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 203.

Bahasa Indonesia, putusan berarti hasil memutuskan.<sup>79</sup> Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.<sup>80</sup>

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentiosa<sup>81</sup>). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair<sup>82</sup>). <sup>83</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>84</sup> Perlu diketahui, bahha putusan disini adalah putusan peradilan tingkat pertama.<sup>85</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>"Ebta Setiawan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, https://www.kbbi.web.id/putus, (29 Oktober 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Gugatan *contentiosa* adalah gugatan perdata dimana selalu ada pihak yang merasa dirugikan, karena ada pihak yang lain yang tidak memenuhi kewajibannya, atau mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, dan orang ini disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak lain yang dirasa merugikan hak orang lain dalam hukum acara perdata disebut sebagai pihak tergugat. Lihat Pasal ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 (sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999).

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Permohonan *voluntair* adalah permohonan atau gugatan yang hanya terkait kepentingan sepihak saja atau mutlak satu pihak (*ex-parte*). Permohonannya diproses secara sederhana kemudian diberikan penetapan.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Republik Indonesia, Pasal (60) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat pula, Pasal 189 R.Bg.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.797.

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim.<sup>86</sup>

Adapun putusan hakim yang berbentuk penetapan merupakan putusan yang isinya pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree). Poliktum pada penetapan bersifat deklator, namun kendati bersifat deklator, penetapan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan putusan pada gugatan contentiosa, dan merupakan akta otentik, yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu. Olehnya, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Hal tersebut senada dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1968 KUH Perdata:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat". <sup>91</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 212

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>M. Yahya Harahap, *H0ukum Acara Perdata*, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Diktum yang hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang yang diminta oleh pemohon. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *comdemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun). Juga tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru, sperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atau sesuatu barang, dan sebagainya. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Hukum KUHP, *KUH Perdata Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1869, dan Pasal 1870,*, kuhpindonesia.blogspot.com.https://www.kuhpindonesia.blogspot.com/2018/05/kuhperdata-pasal-1866-pasal-1867-pasal.html, (26 Nopember 2019).

Memperhatikan ketentuan yang mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan akta otentik, berarti sesuai pasal 1870 KUH Perdata, pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). 92

Putusan hakim yang merupakan produk lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Di mana sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Adapun formulasi bahasa putusan dalam putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas serta menghindari kata-kata prontal, berbelit-belit dan tumpang tindih. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu, pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.

# 7. Teori Magashid Syari'ah

Teori ini digunakan dengan pertimbangan bahwa *maqashid syari'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam. Konsep *maqhasid syaria'ah* yang

<sup>93</sup>Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, Badilag.mahkamahagung.go.id, 22 Agustus 2013.https://www.badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakimadalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-htm (29 Oktober 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Mahkamah Agung R.I., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2015), h. 109.

sebelumnya merupakan bagian dari usul fikih, kini telah bertransformasi menjadi bahasan keilmuan yang senantiasa menjadi topik hangat dalam mendefenisikan tujuan hukum Islam yang tentunya lahir dari kajian usul fikih dalam melakukan *istinbath* hukum. <sup>95</sup>

Berdasarkan studi filsafat hukum Islam, kajian aksiologi hukum Islam menyangkut tujuan hukum yang disebut dengan maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah adalah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata maqashid (مقصد) dan syari'ah (شريعة) maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqshad (مقصد), artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* menurut al-Syatibi<sup>98</sup>, seorang tokoh pembaru usul fikih yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, dalam kitabnya yang monumental *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 125

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab–Indonesia* (Cet. IV; Yogyakarta: Multi Graika 1996), h. 1793.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 5

 $<sup>^{98}</sup>$ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.), h. 6

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Adapun ketiga kategori hukum yang dimaksud Syatibi adalah sebagai berikut:

1) Al-Maqashid ad-Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak, 99 atau dengan kata lain segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain. Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah. Dalam kaitannya

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Muhammad Syukuri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 106

dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntutilmu pengetahuan.

- 2) Al-Magashid al-Hajiyyat yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqqat). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek Hajiyyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek Hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu'amalat dan ugubat (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (rukhsah) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.
- 3) Al-Maqhasid at-Tahsiniyyat adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat.

Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian usul fikih, hikmah berbeda dengan *illat. Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), da nada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Menurut Firman Muhammad Arif, kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah* seyogianya dapat dieksplorasi bagi orang yang mau ber*ijtihad* dengan mengerahkan potensi daya pikirnya sehingga dalam perkembangan masa seperti saat sekarang ini wacana pengembangan *maqashid syari'ah* bisa bertambah dan

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", http://www.uin-alauddin.ac.id/index.php/html (7 Maret 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. 44, No. 118 (2009), h. 199. http://www.unissula.ac.id/index.php/html, (7 Maret 2020)

keberadaannya bisa sebagai *problem solving* yang tidak diatur oleh wahyu, baik secara tekstual maupun kontekstual. <sup>102</sup>

Maslahah secara umum dapat dicapai dengan dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diitilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*nya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. <sup>103</sup>

Pengertian *maslahah* ditinjau dari segi materinya, para ulama ushul fikih membagi *maslahah* menjadi dua: *Maşlahah ammah* dan *Maslahah khassah*. *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. *Maşlahah khassah* adalah kemaslahatan peribadi. *Maşlahah khassah* ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karena majikan sudah tidak mampu lagi membayar gaji pegawai tersebut. Contoh lain

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, h. 137

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Magashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, h. 121

memutuskan perkawinan oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.

Adapun dari segi keberadaan *maslahah, syari'at* membagi atas tiga bentuk yaitu: Pertama *Maşlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Misalnya peminum khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Kedua: *Maşlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara`. Ketiga: *Maşlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci. <sup>104</sup>


Berkaitan dengan kajian ini, maka konsep *maqâshid al-syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum (*rechtsvinding*) namun dapat berperan sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, lebih dari itu, *maqâshid al-syari'ah* bagi para hakim dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk putusan yang dilahirkan melalui aktivitas ijtihad.

# C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut peneliti akan menggambarkan kerangka pikir sebagai acuan dalam penelitian ini. Dengan kerangka pikirl, diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

<sup>104</sup>Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 78.

UU R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU R.I. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam




Batas usia nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan Syarat minimal usia perkawinan ini dapat dikesampingkan dengan melakukan permohonan dispensasi nikah.

Permohonan penetapan Dispensasi Nikah pada umumnya dikarenakan banyaknya pernikahan usia dini di tengah masyarakat namun dibatasi pada hukum positif mengenai batasan batasan usia perkawinan sehingga untuk mendapatkan legitimasi hukum dalam melangsungkan pernikahan, maka permohonan Dispensasi Nikah adalah jalan yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah batasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur ada dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana dalam pemeriksaan perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi) dan kemudian

mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan sacara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Penetapan amar putusan hakim inilah yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisisnya.



## **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Secara sederhana, metode lebih menekankan kepada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi, ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Karena itu, pada dasarnya, hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. Secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.<sup>2</sup> Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *multi disipliner* meliputi:

# a. Pendekatan Teologis Normatif (syar'i)

Pendekatan teologis normatif, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al Qur'ab dan Sunnah Nabi saw. menjadi sumber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Edisi Revisi III (Makassar: UIN Alauddin, 2007), h. 11.

inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap usia pernikahan.

# b. Pendekatan Yuridis (statute approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan pembahasan.<sup>4</sup> Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal yang terkait dengan ketentuan batas usia nikah dan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi perkawinan.

# c. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah ketentuan perkawinan relevan dengan kondisi masyarakat jika dikaitkan dengan ketentuan dispensasi nikah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan dalam pengolahan datanya.

<sup>3</sup>M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner,* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 136

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93

Sedang penelitian deskriptif (*descriptive recearch*) adalah metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>5</sup> Intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

## B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka penulis memfokuskan penelitian dalam tesis ini pada:

- 1. Realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.
- Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.

# C. Defenisi Istilah

Defenisi istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang diteliti. Masri S memberikan pengertian tentang defenisi istilah (operasional) adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Defenisi istilah adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti yang lain yang ingin menggunakan variable yang sama. <sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa defenisi istilah itu harus bisa diukur dan spesifik serta bisa dipahami oleh orang lain.

<sup>6</sup>Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 59

Sehingga untuk memberikan pemahaman yang tepat serta menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini, maka penulis perlu untuk mempertegas istilah dalam penelitian ini, dan memberikan batasan-batasan istilah. Adapun penjelasan istilah pada tesis ini adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, keadaan, perbuatan dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari peristiwa, keadaan, perbuatan dan lainnya.

Yuridis adalah sesuai dengan hukum yang berlaku atau secara hukum. Dengan kata lain, yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis di antaranya adalah undang-undang, sedangkan yuridis yang berupa lisan atau kebiasaan adalah hukum adat. Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis dapat berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum, keadaan, perbuatan hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari peristiwa hukum tersebut.

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara, dimana putusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pihak pihak yang terlibat.

Dispensasi Nikah merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh usia yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah

Dengan demikian, maksud dari Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo adalah bagaimana mengetahui fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan dan atau menetapkan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Palopo.

## D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik untuk memberikan pemaparan berupa uraian hasil penelitian lapangan dengan menggunakan data-data. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif berarti mendeskripsikan hasil penelitian berupa kata-kata sesuai dengan hasil observasi mendalam, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Penelitian ini akan memberikan gambaran sistematis, cermat, mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan atau putusan terkait permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama Palopo, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak. Jadi data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 40.

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian: Buku Pedoman Mahasiswa*, (Jakarta, Gramedia Utama, 1997), h. 10.

-

#### E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti ynag meneliti dan mencari informasi penelitiannya berdasarkan jenis data dan sumber data yang didapatkan. Dalam melakukan penelitian, penulis akan membagi sumber data ke dalam dua bagian, yakni:

# a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Buku II Pedoman Pelakasanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- 6) Penetapan Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Dispensasi Nikah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 141

8) Wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera Permohonan, Panitera Pengganti dan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> berupa dokumen kepustakaan, buku-buku, putusan penetapan, penelusuran jurnal dan artikel ilmiah melalui internet yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

# F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data, agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah mengola data. Berdasarkan hal tersebut, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pedoman wawancara, dimana penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan informan dengan metode wawancara bebas.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Palopo yang berada di Kota Palopo. Yang menjadi alasan pemilihan tempat lokasi penelitian dikarenakan banyaknya masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 119.

Agama Palopo mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu, tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>11</sup>

# G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumplan data adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah:

## a. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap prilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbil-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data analisis. <sup>12</sup>Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. <sup>13</sup> Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>S. Nasution, *MetodePenelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 1996), h. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.

## b. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. 14 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 15 baik kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkara Dispensasi Nikah maupun informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi di lokasi objek penelitian. Agar data hasil wawancara tidak hilang, maka disamping melakukan pencatatan hasil pembicaraan juga menggunakan alat perekam.

## c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. <sup>16</sup> Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulakan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti struktur organisasi lembaga, data perkara dan dokumen yang terkait dengan

<sup>14</sup>S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

<sup>16</sup>Huseini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D, h. 138-140.

kondisi perkara Dispensasi Nikah dan dokumen perkara yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

#### H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data yang akan dilakukan dalam upaya menjamin keabsahan data atas hasil penelitian, diantaranya:

- Perspektif waktu, merupakan suatu keadaan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan serangkaian proses kegiatan.
- 2. Ketekunan pengamatan, dilakukan terhadap kondisi penulis dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan.
- 3. Triangulasi, dilakukan dengan jalan membandingkan dan melakukan cek ulang informasi yang dilakukan mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan informasi yang akan diperoleh di lapangan.
- 4. Kecukupan referensi, akan dilakukan oleh penulis dengan jalan membuat catatan lapangan sehingga dapat berperan aktif dalam melakukan pengamatan serta mengumpulkan dokumen berupa penelitian lapangan untuk memperkuat hasil pengamatan yang akan dilakukan
- 5. Uraian rinci dibuat untuk membangun keterampilan dalam penelitian. Dengan jalan melaporkan hasil penelitian dan uraian yang akan diteliti dengan cermat dapat mengacu pada kajian mendalam penelitian yang akan memberikan gambaran terhadap konteks penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat menjadi uraian yang disusun dengan jelas berdasarkan data yang terjadi di lapangan.

#### I. Teknik Analisis Data

Data yang telah penulis kumpulkan kemudian diolah lalu dianalisis. Teknik analisis data adalah tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kekeliruan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, berimplikasi langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil observasi tentang data perkara Dispensasi Nikah, data tambahan sebagai pertimbangan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi berupa dokumentasi tertulis kemudian data tersebut dianalisis dalam beberapa tahap

# 1. Teknik Pengolaan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dengan cara:

## a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk mrnghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

# b. Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam

bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.<sup>17</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menajabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. <sup>18</sup>

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data.

Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif, deskriptif, analitis. Dalam penyajian data dilakukan interprestasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), h. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 244.

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa "analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang diperoleh, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat ditunjukkan kepada orang lain.<sup>19</sup>


Penggunaan metode kualitatif pada penelelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya; *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode kulitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. <sup>20</sup>

Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Secara rinci, tahapan penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta2010), Cet. 10, h. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Ke-39; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 9-10.



Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Berikut merupakan uraian dari alur penelitian di atas:

- Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, menyintesis, memaknai, dan menerangkan
- Reduksi data, menyederhanakan data dengan cara pengkategorian dan pengklasifikasian data
- 3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.
- 4. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.

#### **BAB IV**

#### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Palopo

Peradilan Agama Palopo sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada sejak tahun 1957. Berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, maka pada Tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Menteri Agama (Permenag) Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale Tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama Palopo hanya memiliki dua orang pegawai yaitu seorang Ketua bernama K.H.

Muhammad Hasyim mantan Qodhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu. Pada waktu itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat menggelar sidang, berhubung waktu itu belum ada panitera, dan belum ada anggota majelis untuk bersidang, setelah kurung waktu empat 8 bulan, maka Pengadilan Agama Palopo sudah dapat melaksanakan proses persidangan setelah ada penunjukan panitera dan anggota majelis lainnya.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan kebutuhan primer, saat itu sangat memprihatinkan, bahkan terkadang uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayaai keperluan perkantoran.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruang partikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas aparat Pengadilan Agama Palopo pada saat itu dan kondisi sarana perkantoran seperti ini berlangsung hingga akhir tahun 1965.

Awal tahun 1966, Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga personil mulai dilengkapi, walau masih jauh dari sempurna sampai dengan tahun 1974. Setelah itu, awal tahun 1974 menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya

pada bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopoi mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tanaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 1978, pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang defenitif (K.H. Abdullah Salaim), dan pada saat itu Pengadilan Agama Palopo mendapat suntikan anggaran pembangunan gedung kantor dari pusat. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Palopo dimulai pada awal tahun 1979 dan baru rampung pada akhir tahun yang sama. Pada awal tahun 1982, Ketua Pengadilan Agama Palopo (K.H. Abdullah Salim) digantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo yang baru (Drs. Muh. Djufri Palallo), oleh karena K.H. Abdullah Salim dimutasi ke Enrekang.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari Departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) Nomor X Tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Kota Palopp merupakan salah satu dari empat Badan Peradilan Tingkat Pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sebelumnya membawahi wilayah yuridiksi dari empat Kabupaten, dengan jumlah penduduk lebih dari 954, 523 jiwa yang terditi dari berbagai suku, diantaranya suku bugis, luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, dan Toware. Adapun empat Kabupaten yg masuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, antara lain:

- 1) Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa;
- 2) Kota Palopo ibukotanya Palopo;
- 3) Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masamba, dan
- 4) Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili.

Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah Yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan Kota Palopo. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama di Kabupaten Luwu, adapun luas

Kabupaten Luwu yaitu, +300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247,52 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, yaitu: 324.777 km².1

Pasca terbitnya Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016, yang di dalamnya menetapkan 85 peradilan baru di seluruh Indonesia, menjadikan wilayah Kabupaten Luwu yang sebelumnya masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, secara resmi tidak lagi masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo, dan diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.) pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Agama Belopa Kelas II menjadi salah satu dari tiga Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yakni Pengadilan Agama Belopa dan Pengadilan Agama Malili yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan.

#### b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palopo

Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 168.894 jiwa. Secara Geografis Kota Palopo, ke arah Utara dengan posisi antara 120° 03′ – 120° 17,3′ Bujur Timur dan 2° 53,13′ – 3° 4′ Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut, Sebagian besar Wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pengadilan Agama Palopo, http://www.pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profilpengadilan/sambutan-ketua-pa.html, (Tanggal 7 Februari 2020)

meter dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 meter.

Batas administrasi dan batas fisik Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- 2) Sebelah Selatan berbatsaan dengan Kabupaten Luwu.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Kota Palopo berjarak ± 375 Km dari Kota Makassar dengan waktu tempuh 8 jam menggunakan jalur darat mengunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi dan 45 menit menggunakan jalur udara menggunakan pesawat.


Pengadilan Agama Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Palopo berkedudukan di Kota Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma, mempunyai wilayah hukum Kota Palopo.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo meliputi Seluruh wilayah Kota Palopo yang terdiri dari 9 Kecamatan, 48 Kelurahan, yaitu :

- 1) Kecamatan Wara
- 2) Kecamatan Wara Timur
- 3) Kecamatan Wara Utara
- 4) Kecamatan Wara Selatan
- 5) Kecamatan Wara Barat
- 6) Kecamatan Bara
- 7) Kecamatan Telluwanua

- 8) Kecamatan Mungkajang
- 9) Kecamtan Sendana

#### c. Peta Lokasi



Gambar 4.1 Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo

#### d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Palopo adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang ada di wilayah yurisdiksi Kota Palopo, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Pealopo:

Untuk melaksanakan tugas pokok,Pengadilan Agama Palopo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking Akta Keahliwarisandibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya

#### e. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

1) Visi Pengadilan Agama Palopo

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Palopo di masa yang akan datang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Palopo menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2012 – 2035. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Adapun untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- (a) Menjaga kemandirian badan Peradilan;
- (b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- (c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- (d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Palopo sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang agung tersebut di atas. Atas dasar itu, Pengadilan Agama Palopo menjabarkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Palopo, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo Yang Agung".

Visi ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Palopo siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang yang agung di Indonesia.

#### 2) Misi Pengadilan Agama Palopo

Adapun misi Pengadilan Agama Palopo yaitu:

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatakan kepercayaan pencari keadilan badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilannyang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan pelayanan berbasis teknologi, penataan ulang manajemen perkara, dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

#### b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Agama Palopo adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Agama Palopo untuk

meningkatkan pelayannan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil

#### c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pengadilan Agama Palopo melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan pelayanan hukum. Selain itu Pengadilan Agama Palopo bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut bukan pekerjaan mudah, akan tetapi diperlukan suatu pemahaman yang mendalam, perencanaan yang matang, dan strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang agung (bermartabat, berwibawa dan dihormati) serta tegaknya supremasi hukum.

#### 3) Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Palopo akan dapat secara tepat mengetahui apa yang hasrus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategsi dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Pengadilan Agama Palopo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Palopo sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Palopo agar lebih efektif dan efisien demi terciptanya pelayanan prima.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Palopo.

Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM Tahun 2015 – 2019 tersebut diatas selaras dengan visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo Yang Agung", maka Pengadilan Agama Palopo menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel
- b) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Peradilan
- c) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- d) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

# 4) Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palopo

# a) Penerimaan Perkara

Pengadilan Agama Palopo sesuai kompetensi absolutnya sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Realisasi penyelesaian perkara di akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Palopo menyisahkan 69 perkara yang terdiri dari Perkara Gugatan 69 perkara dan Perkara Permohonan 0 perkara dan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Palopo menerima 428 perkara yang terdiri dari Perkara Gugatan 353 perkara dan Perkara Permohonan sebanyak 75 perkara, sehingga di tahun 2019 Pengadilana Agama Palopo mengelola 497 perkara.

Perkara diterima tahun 2019 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Mar Apri Mei Juni Juli Sept Okt Nov Janu Febr Agu ari uari stus emb ober emb emb er er er ■ Gugatan 43 33 27 25 22 24 29 30 44 34 30 12 ■ Permohonan 11 6 6 8 7 8 4 5 11 4

Tabel 4.1: Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo

Sumber: Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palopo 2019

# (1) Perkara Permohonan

Sebanyak 75 Perkara Permohonan (*voluntair*) yang di terima pada tahun 2019 dengan Jenis perkara sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Asal Usul Anak	1	1
2.	Dispensasi Kawin	31	31
3.	Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	28	28
4.	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0
5.	Izin Kawin	0	0
6.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	12	11
7.	Pencegahan Perkawinan	0	0
8.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0
9.	Perwalian	1	1
10.	Wali Adhol	1	1
11.	Lain – lain (Perubahan Identitas)	1	1
	Jumlah	75	74

Sumber: Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palopo 2019

# (2) Perkara Gugatan

Sebanyak 353 Perkara Gugatan (*contentius*) yang di terima pada tahun 2019 dengan Jenis perkara sebagai berikut :

Tabel 4.3: Daftar Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palopo

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus
1.	Cerai gugat	265	254
2.	Cerai Talak	75	68
3.	Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	6	6
4.	Kewarisan	3	1
5.	Harta Bersama	2	2
6.	Penguasaan Anak	1	1
7.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	0
8.	Ekonomi Syariah	0	0
9.	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0
10.	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan	0	0
11.	Hak-hak bekas istri / kewajiban bekas suami	0	0
12.	Hibah	0	0

13.	Izin Poligami	0	0
14.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0
15.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	0
16.	Pembatalan Perkawinan	0	0
17.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
18.	Pengesahan Anak	0	0
19.	Penolakan Kawin Campuran	0	0
20.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0
21.	Wakaf	0	0
22.	Wasiat	0	0
23.	Lain – lain	0	0
	Jumlah	353	332

Sumber: Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palopo 2019

# d) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Palopo sampai dengan Desember 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1: Daftar Nama-nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palopo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Azimar Rusydi, S.Ag., MH	Ketua	S2
2.	Muh. Gazali Yussuf, S. Ag	Wakil Ketua	S1
3.	Hapsah, S.Ag., M.H	Hakim	S2
4.	Satriani Hasyim, S.H.I	Hakim	S1
5.	Shafar Arfah, S.H., M.H	Panitera	S2
6.	Dra. Juita	Panitera Muda permohonan	S1
7.	Mariani, S.H	Panitera Muda Gugatan	S1
8.	Dra. Nasrah Arif, S.H	Panitera Muda Hukum	S1
9.	Rusman, S, S.E.I	Panitera Pengganti	S1
10.	Khumaeni, S.H.I	Panitera Pengganti	S1
11.	Bastian, S.H.I	Panitera Pengganti	S1
12.	Bulu Pangerang, S.H	Jurusita	S1
13.	Arifuddin, S.H	Jurusita	S1
14.	Drs. Muh. Nawir	Jurusita Pengganti	S1
15.	Muhar Muhajir, S.H	Sekretaris	S1
16.	Darahim, S.Ag	Kasubbag Umum dan	S1
		Keuangan	
17.	Hasyanti, S.Ag	Kasubbag Perencanaan, IT	S1
		dan Pelaporan	
18.	Mukhlishah, S, SE	Kasubbag Kepegawaian dan	<b>S</b> 1
		Ortala	
19.	Isma, S.Sos., M.Si	Fungsional	S2
		Umum	
20.	Andi Arfah, SE	Fungsinal Umum	S1


21.	Naharuddin	Fungsinal Umum	SMU
22.	Muhammad Shofi Hidayat, S.HI	CPNS/Cakim	S1
23.	Ibad Syoifullah Arief, S.HI	CPNS/Cakim	S1

Sumber: Diolah dari data Kepegawaian Pengadilan Agama Palopo

Sebaran komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan yang ada di Pengadilan Agama Palopo antara lain Golongan (IV) 3 orang atau 13,04 % Golongan (III) 19 orang atau 82,61 % dan Golongan (II) 1 orang atau 4,35%.

# e) Struktur Organisasi

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo yang sebelumnya jabatan Panitera dan Sekretaris dijabat oleh satu orang pejabat. Setelah diberlakukannya PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tersebut jabatan Panitera dan Sekretaris dipisahkan, sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

#### f) Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah

Prosedur penerimaan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, atau yang lazim disebut sebagai Buku II, dimana sistem pelayanan perkara di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja terdiri dari: Meja I (termasuk di salamnya Kasir), Meja II, dan Meja III.

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara *voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contentiosa* (gugatan), sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya.

Tahap awal yg harus dilakukan oleh pihak Pemohon dispensasi nikah, dimulai dari mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah bilamana Pemohon berhalangan (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Palopo, permohonan tersebut dicatat oleh hakim yang ditunjuk (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Selanjutnya, permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar biaya panjar perkara yang besarannya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Palopo (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg). Pihak Pemohon disyaratkan pula membawa kelengkapan administrasi lainnya seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijazah Terakhir dan dokumen lainnya yang dianggap relevan ke bagian kepaniteraan.

Lebih jelasnya, penulis akan menguraikan secara singkat mekanisme kerja pada Pengadilan Agama Palopo terkait proses penerimaan perkara, khususnya pada pelayanan permohonan dispensasi nikah yang terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut:

# a) Meja I

Meja pertama bertugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*). Selanjutnya memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan. Dalam menaksir biaya perkara, petugas meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palopo tentang biaya panjar perkara. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak readaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak termasuk panjar biaya. Selanjutnya Kasir selaku Pemegang Kas adalah bagian dari meja pertama. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
- (2) Membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam buku jurnal Laporan Perkara
- (3) Mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam buku induk keuangan perkara
- (4) Memberi nomor pada SKUM

- (5) Menandatangani SKUM, memberi capa dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM
- (6) Menyerahkan asli serta tindasan SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat.
- (7) Mengembalikan surat permohonan kepada calon pemohon.

# b) Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima surat permohonan dari Pemohon
- (2) Mencatat ke dalam register yang telah ada.
- (3) Memberikan nomor register kepada surat permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.
- (4) Mengembalikan satu rangkap salinan surat permohonan yang telah diregister kepada calon pemohon.
- (5) Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapiya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
- (6) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.
- (7) Melaksanakan register kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya

# c) Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima berkas perkara dari majlis hakim yang telag diputus dan dimutasi.
- (2) Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagi bendel A.
- (3) Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- (4) Membuat cacatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
- (5) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan atau penetapan tersebut.
- (6) Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan.
- (7) Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggota mempelajari dan memeriksa berkas perkara. Selanjutnya, membuat penetapan hari sidang (PHS) yang isinya menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksaan sidang perkara serta memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak agar datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan kepadanya bahwa dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, lazimnya

bukti-bukti surat sudah dititipkan kepada panitera/panitera pengganti sebelum persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Lalu Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon.

Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang akibat hukum bilaman pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Apabila penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo.

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat (tertulis), dan pemohon menyerahkan bukti surat yang biasanya berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon, NIK xxxxxxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan

- Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode.P.3
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4
- 5) Fotokopi Kutipan Ijazah anak Pemohon (bagi yang sekolah), bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5
- 6) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6

Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya, Majelis Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Adapun tanya-jawab yang disampaikan Majelis Hakim kepada saksi-saksi adalah sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon?

Ya, saksi kenal dengan mereka

Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan Pemohon?

Ya, Pemohon adalah (keluarga /teman

/ kerabat dan lain sebagainya)

Apakah saudara mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan?

Ya, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama (xxx....) untuk menikah dengan calon istri/suaminya yang bernama (xxxx....)

Kenapa Pemohon sampai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya?

> Karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang perempuan/laki-laki bernama usia (xxxx....),sementara anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang** Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sehingga mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon;

Berapa saat ini usia anak Pemohon?

Usia anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 5 bulan, dan telah siap untuk menikah;

Kenapa Pemohon tidak menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai kemudian mencapai usia yang diperbolehkan Undang Undang untuk melangsungkan pernikahan?

Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan anaknya dikarenakan sudah dilaksanakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga calon istri/suami anak Pemohon dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan bilamana anak Pemohon batal dinikahkan dengan calon istri/suaminya tersebut

Berapa usia calon istri/suami anak Pemohon tersebut?

Calon istri/suami anak Pemohon sudah berusia ..... tahun;

Apakah antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan sepersusuan?

Tidak ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan sepersusuan.

Apakah antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan?

Antara anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam

Apakah status anak pemohon dan calon istri/suaminya tersebut?

Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan

Apakah orang tua atau keluarga dari calon (istri/suami) anak Pemohon ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan

Tidak ada yang keberatan dan semua keluarga sudah setuju, bahkan keluarga sudah menentukan hari "H" pernikahan

Apakah masih ada yang ingin sudara sampaikan?

#### Sudah cukup

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dilakukan, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan kesimpulan, dan setelah Pemohon menyampaikan kesimpulan, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxx;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .... (.......).<sup>2</sup>

Setelah penetapan dibacakan, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Majelis Hakim, pemohon dipersilahkan mengajukan upaya hukum (kasasi), bukan banding.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta mengenai proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dari tahun 2017 sampai dengan awal Nopember 2019, dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensai nikah masih mengacu pada ketentuan lama.

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang cukup signifikan perbedaannya dengan pemeriksaan perkara sebelumnya.

Ketentuan baru tersebut harus dipahami dengan baik oleh para hakim pada saat menangani perkara dispensasi nikah agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

- Hakim pemeriksa perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus majelis.
- 2. Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Berita Acara Sidang Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Palopo yang telah diminutasi

- a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah,
- b. Calon suami/isteri, dan
- c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.

Bilamana Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka Hakim menunda lagi persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada persidangan yang ketiga. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon juga tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Nikah tidak dapat diterima.<sup>3</sup>

Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas bersifat imperatif sehingga pemohon harus menghadirkannya dipersidangan dengan memberi kesempatan sampai tundaan sidang yang ketiga. Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas tidak harus pada hari sidang yang sama. Sebagai contoh misalnya, pada sidang pertama yang dapat hadir untuk didengar keterangannya adalah pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, lalu pada sidang kedua yang dapat hadir adalah pihak calon suami/isteri, dan pada hari ketiga yang hadir adalah Orang Tua/Wali calon suami/isteri, ketidaksamaan kehadiran pada sidang yang sama seperti ini diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hapsah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 14 Februari 2020

Apabila pihak Pemohon tidak hadir pada sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan jika Pemohon setelah dipanggil sah tetap tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum pada hari sidang kedua, maka permohonan Dispensasi Nikah dinyatakan gugur.<sup>4</sup>

3. Hakim tunggal dalam menyidangkan perkara Dispensasi Nikah wajib untuk memberikan nasehat kepada sejumlah pihak (Pemohon, anak Pemohon, Calon suami/calon istri anak Pemohon, Orang tua/wali calon istri/suami anak Pemohon). Penasehatan ini bersifat imperatif, harus dilakukan dan bahkan jika hakim mengabaikan penasehatan kepada pihak pemohon dan pihak terkait akan mengakibatkan penetapan disepensasi kawin yang ditetapkan menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 Perma 5 Tahun 2019.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 14 Februari 2020

Kelima hal tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh hakim kepada pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim di atas. Nasihat Hakim tersebut harus termaktub dalam berita acara sidang dan harus dipertimbangkan dalam penetapan dispensasi kawin.

# 2. Realita Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Pernikahan memang bukan hanya terkait ikatan lahiriah semata, namun ia juga merupakan ikatan batiniah bahkan sosial. Implikasinya, diperlukan kesiapan secara komperhensif bagi siapa pun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri yang sah. Di Indonesia, bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan akan mendapatkan legalitas secara hukum selama pristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku, diantara syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah adalah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnyua disebut UUP) yang salah satu diantaranya berkaitan dengan usia pernikahan, bagi calon mempelai laki-laki hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun dan bagi calon memperlai perempuan telah mencapai usia 16 tahun, yang kemudian ketentuan tersebut telah direvisi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Realita perkara dispensasi nikah yang diproses di Pengadilan Agama Palopo tergolong cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan mengenai batas usia pernikahan masih tergolong rendah dan tentu hal ini juga akan menimbulkan dampak sosial yang kurang bagus. Data yang peneliti temukan dalam penelitian ini, yang sering dikemukakan dalam pemohonan dispensasi nikah oleh para Pemohon, diantara adalah hubungan di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, sehingga sulit untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan suami-istri di luar nikah. Sehingga para orang tua kedua calon mempelai khawatir bilamana anak-anak mereka tersebut akan lebih jauh terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma susila dan bahkan bertetangan dengan syariat agama.

Berdasarkan hasil wawancara penilis dengan Salon bin Kasiba selaku pihak Pemohon yang telah mendaftarkan perkara permohonan dispensasi nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, menyatakan bahwa pada dasarnya ia belum mau menikahkan anaknya, apalagi saat ini anaknya masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Palopo, namun karena anaknya telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan dan hubungannya sudah sangat erat serta dikhawatirkan perbuatannya tersebut akan menimbulkan fitnah yang luas di tengah masyarakat pada lingkungan tempat tinggal Pemohon, ditambah lagi calon menantunya diketahui

telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan suami-istri di luar nikah (berzina), maka mau tidak mau, suka atau tidak suka terpaksa ia harus menikahkan anaknya dengan calon menantunya.<sup>5</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Nurhayati binti Daeng Gudang, yang menurutnya terpaksa ingin menikahkan anak laki-lakinya yang masih menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Palopo lantaran anak semata wayangnya tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang dikenalnya via salah satu media sosial (facebook) yang kemudian berlanjut pada hubungan yang lebih erat hingga bermuara pada perbuatan zina (*free sex*), sehingga ia khawatir kalau anaknya tidak segera dinikahkan maka bisa berakibat lebih buruk, karena anaknya tersebut tidak mau lagi mendengar nasehat orang tua dan menyatakan sudah siap untuk menikah, walau sebenarnya usia anaknya tersebut belum memenuhi syarat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP).

Dari hasil wawancara kedua informan di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan adat (*siri*) dan kekhawatiran akan tersebarnya aib keluarga menjadi alasan orang tua atau para pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka walau secara hukum belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya dalam hal syarat ketentuan usia pernikahan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penuls, jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat dari tabel di bawah berikut:

<sup>5</sup>Salon bin Kasiba, Pihak Pemohon, *Wawancara*, Palopo: 13 Februari 2020

<sup>6</sup>Nurhayati binti Daeng Gudang, Pihak Pemohon, *Wawancara*, Palopo: 13 Februari 2020

Tabel 4.2: Jumlah kasus dipensasi nikah yang disidangkan Pengadilan Agama Palopo

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Dicabut	Gugur	Register
2017	44	37	-	2	2	3	44
2018	53	50	1	1	1	-	53
2019	31	27	1	3	-	-	31
Total Jumlah				128 Perl	kara		

Sumber data: Register Perkara Permohonan (voluntair) Pengadilan Agama Palopo

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Palopo tergolong cukup tinggi, hal itu dikarenakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo sebelumnya meliputi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Pemisahan wilayah yuridiksi antara Pengadilan Agama Palopo dengan Pengadilan Agama Belopa mulai resmi operasionalnya pada Tanggal 22 Oktober 2018. Data yang peneliti peroleh di lapangan, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo didominasi oleh anak laki-laki para Pemohon, yang rata-rata berusia antara 15 tahun hingga 18 tahun, sedangkan anak perempuan para Pemohon rata-rata berusia 15 tahun, sebagaimana berikut:

Tabel 4.3: Data Perkara pada Tahun 2017

		Pihak		nak		Jenis	
N	Nomor Perkara	Registrasi	ът	ъп	Alamat	Kelamin/	Ket.
О			P. I	P. II		Usia Anak	
1	15/Pdt.P/2017/PA.Plp	17 Jan. 2017	Pem	ohon	Palopo	AL, 16 thn, 11 bln	Gugur
2	16/Pdt.P/2017/PA.Plp	18 Jan. 2017	Pem	ohon	Palopo	AL,18 thn 0 bln	Gugur
3	20/Pdt.P/2017/PA.Plp	19 Jan. 2017	Pem	ohon	Ponrang	AL, 19 thn 0 bln	N.O.
4	22/Pdt.P/2017/PA.Plp	23 Jan. 2017	Peme	ohon	Palopo	AL, 18	Kabul

				ı		
					thn 6 bln	
5	25/Pdt.P/2017/PA.Plp	25 Jan. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 2 bln	Kabul
6	34/Pdt.P/2017/PA.Plp	20 Feb. 2017	Pemohon	Komba	AL, 18 thn 6 bln	N.O.
7	38/Pdt.P/2017/PA.Plp	22 Feb. 2017	Pemohon	Palopo	AP, 14 thn 11 bln	Kabul
8	39/Pdt.P/2017/PA.Plp	23 Feb. 2017	Pemohon	Suli	AP, 14 thn 9 bln	Cabut
9	42/Pdt.P/2017/PA.Plp	01 Mar. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 1 bln	Kabul
10	43/Pdt.P/2017/PA.Plp	02 Mar. 2017	Pemohon	Lamasi	AL, 17 thn 5 bln	Kabul
11	48/Pdt.P/2017/PA.Plp	13 Mar. 2017	Pemohon	Palopo	AP, 13 thn 7 bln	Kabul
12	50/Pdt.P/2017/PA.Plp	15 Mar. 2017	Pemohon	Bua	AP, 13 thn 10 bln	Kabul
13	59/Pdt.P/2017/PA.Plp	24 Mar. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 0 bln	Gugur
14	61/Pdt.P/2017/PA.Plp	03 Apr. 2017	Pemohon	Kamanre	AL, 18 thn 4 bln	Kabul
15	68/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Apr. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 7 bln	Kabul
16	69/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Apr. 2017	Pemohon	Luwu	AL, 17 thn 6 bln	Kabul
17	70/Pdt.P/2017/PA.Plp	13 Apr. 2017	Pemohon	Bua	AL, 18 thn 7 bln	Kabul
18	71/Pdt.P/2017/PA.Plp	17 Apr. 2017	Pemohon	Ponrang	AL, 18 thn 5 bln	Kabul
19	75/Pdt.P/2017/PA.Plp	20 Apr. 2017	Pemohon	Bua	AL, 17 thn 5 bln	Kabul
20	116/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Mei. 2017	Pemohon	Kamanre	AL, 16 thn 11 bln	Kabul
21	118/Pdt.P/2017/PA.Plp	16 Mei. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 6 bln	Kabul
22	138/Pdt.P/2017/PA.Plp	24 Jul. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
23	139/Pdt.P/2017/PA.Plp	25 Jul. 2017	Pemohon	Palopo	AP, 15 thn 5 bln	Kabul
24	141/Pdt.P/2017/PA.Plp	01 Agu. 2017	Pemohon	Belopa	AP, 15 thn1 bln	Kabul
25	142/Pdt.P/2017/PA.Plp	01 Agu. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 0 bln	Kabul
26	158/Pdt.P/2017/PA.Plp	07 Agu. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 11 bln	Kabul
27	162/Pdt.P/2017/PA.Plp	15 Agu. 2017	Pemohon	Suli	AL, 17 thn 0 bln	Kabul
28	166/Pdt.P/2017/PA.Plp	25 Agu. 2017	Pemohon	Suli	AL, 17 thn 9 bln	Kabul
29	171/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Sep. 2017	Pemohon	Luwu	AL, 17 thn 10 bln	Kabul
30	172/Pdt.P/2017/PA.Plp	14 Sep. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 7 bln	Kabul
31	175/Pdt.P/2017/PA.Plp	18 Sep. 2017	Pemohon	Bua	AL, 18 thn 5 bln	Kabul

-					AD 12.41	
32	178/Pdt.P/2017/PA.Plp	05 Okt. 2017	Pemohon	Bastem	AP, 13 thn 11 bln	Dicoret
33	198/Pdt.P/2017/PA.Plp	17 Okt. 2017	P. I P. II	Palopo	AP, 15 thn 5 bln	Kabul
34	205/Pdt.P/2017/PA.Plp	01 Nov. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
35	206/Pdt.P/2017/PA.Plp	02 Nov. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 11 bln	Kabul
36	209/Pdt.P/2017/PA.Plp	03 Nov. 2017	Pemohon	Bua	AL, 17 thn 10 bln	Kabul
37	515/Pdt.P/2017/PA.Plp	16 Nov. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 0 bln	Kabul
38	519/Pdt.P/2017/PA.Plp	21 Nov. 2017	Pemohon	Luwu	AP, 13 thn 11 bln	Kabul
39	520/Pdt.P/2017/PA.Plp	22 Nov. 2017	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 0 bln	Kabul
40	522/Pdt.P/2017/PA.Plp	23 Nov. 2017	Pemohon	Bua	AP, 12 thn 11 bln	Kabul
41	527/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Des. 2017	Pemohon	Binturu	AP, 15 thn 0 bln	Kabul
42	528/Pdt.P/2017/PA.Plp	12 Des. 2017	Pemohon	Babang	AL, 17 th 11 bln	Kabul
43	532/Pdt.P/2017/PA.Plp	14 Des. 2017	Pemohon	Bastem	AL, 17 thn 9 bln	Kabul
44	533/Pdt.P/2017/PA.Plp	14 Des. 2017	Pemohon	Bajo	AL, 17 thn 2 bln	Kabul

Sumber data: Register Perkara Permohonan (voluntair) Pengadilan Agama Palopo

Tabel 4.4: Data Perkara pada Tahun 2018

			Pihak		Jenis	
N o	Nomor Perkara	Registrasi	P. I P. II	Alamat	Kelamin/ Usia Anak	Ket.
1	20/Pdt.P/2018/PA.Plp	19 Jan. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn, 11 bln	Kabul
2	27Pdt.P/2018/PA.Plp	05 Feb. 2018	Pemohon	Kamanre	AL, 18 thn 7 bln	Kabul
3	31/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Feb. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
4	37/Pdt.P/2018/PA.Plp	15 Feb. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 0 bln	Kabul
5	39/Pdt.P/2018/PA.Plp	21 Feb. 2018	Pemohon	Suli	17 thn 0 bln	Kabul
6	41/Pdt.P/2018/PA.Plp	21 Feb. 2018	Pemohon	Ponrang	ALP15 thn 8 bln	Kabul
7	71/Pdt.P/2018/PA.Plp	07 Mar. 2018	Pemohon	Palopo	18 thn 0 bln	Dicoret
8	76/Pdt.P/2018/PA.Plp	15 Mar. 2018	Pemohon	Bua	AL, 18 thn 5 bln	Kabul
9	79/Pdt.P/2018/PA.Plp	22 Mar. 2018	Pemohon	Bupon	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
10	80/Pdt.P/2018/PA.Plp	23 Mar. 2018	Pemohon	Palopo	Al, 18 thn 9 bln	Ditolak

11	81/Pdt.P/2018/PA.Plp	23 Mar. 2018	Pemohon	Palopo	AL,16 thn 4 bln	Kabul
12	90/Pdt.P/2018/PA.Plp	06 Apr. 2018	Pemohon	Lamasi	AL, 18 thn 10 bln	Kabul
13	92/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Apr. 2018	Pemohon	Lamasi	AL, 16 thn 5 bln	Kabul
14	93/Pdt.P/2018/PA.Plp	11 Apr. 2018	Pemohon	Olang	AL, 16 thn 2 bln	Kabul
15	95/Pdt.P/2018/PA.Plp	11 Apr. 2018	Pemohon	Palopo	AP, 15 thn 6 bln	Kabul
16	97/Pdt.P/2018/PA.Plp	16 Apr. 2018	Pemohon	Tanete	AL, 17 thn 0 bln	Kabul
17	100/Pdt.P/2018/PA.Plp	20 Mei. 2018	Pemohon	Ponsel	AP, 15 thn 6 bln	Kabul
18	104/Pdt.P/2018/PA.Plp	02 Mei. 2018	Pemohon	Bua	AL,18 thn 8 bln	Kabul
19	113/Pdt.P/2018/PA.Plp	21 Mei. 2018	Pemohon	Ponsel	AL,18 thn 3 bln	Kabul
20	114/Pdt.P/2018/PA.Plp	21 Mei. 2018	Pemohon	Lamasi	AL,16 thn 9 bln	Kabul
21	135/Pdt.P/2018/PA.Plp	02 Jul. 2018	Pemohon	Bua	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
22	138/Pdt.P/2018/PA.Plp	04 Jul. 2018	Pemohon	Pamanu	AL, 17 thn 2 bln	Kabul
23	143/Pdt.P/2018/PA.Plp	10 Jul. 2018	Pemohon	Ponrang	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
24	157/Pdt.P/2018/PA.Plp	16 Jul. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
25	158/Pdt.P/2018/PA.Plp	17 Jul. 2018	Pemohon	Sabe	AP, 14 thn 4 bln	Kabul
26	163/Pdt.P/2018/PA.Plp	24 Jul. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 7 bln	Kabul
27	167/Pdt.P/2018/PA.Plp	02 Agu. 2018	Pemohon	Luwu	AL, 18 thn 7 bln	Kabul
28	174/Pdt.P/2018/PA.Plp	10 Agu. 2018	Pemohon	Pamanu	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
29	177/Pdt.P/2018/PA.Plp	20 Agu. 2018	Pemohon	Ponrang	AL, 17 thn 2 bln	Kabul
30	179/Pdt.P/2018/PA.Plp	20 Agu. 2018	P.I P.II	Lamasi	AL,18 thn 6 bln	Kabul
31	185/Pdt.P/2018/PA.Plp	05 Sep. 2018	Pemohon	Palopo	AP, 14 thn 3 bln	Kabul
32	186/Pdt.P/2018/PA.Plp	05 Sep. 2018	Pemohon	Bua	AL, 17 thn 7 bln	Kabul
33	187/Pdt.P/2018/PA.Plp	06 Sep. 2018	Pemohon	Lamasi	AL, 17 thn 4 bln	N.O.
34	188/Pdt.P/2018/PA.Plp	07 Sep. 2018	Pemohon	Olang	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
35	189/Pdt.P/2018/PA.Plp	12 Sep. 2018	Pemohon	Palopo	Al, 17 thn 4 bln	Kabul
36	190/Pdt.P/2018/PA.Plp	12 Sep. 2018	Pemohon	Salulino	AL, 17 thn 7 bln	Kabul
37	193/Pdt.P/2018/PA.Plp	14 Sep. 2018	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 6 bln	Kabul

38	195/Pdt.P/2018/PA.Plp	17 Sep. 2018	Pemoho	n Ponrang	AL, 18 thn 6 bln	Kabul
39	200/Pdt.P/2018/PA.Plp	20 Sep. 2018	Pemoho	n Luwu	AP, 15 thn 6 bln	Kabul
40	205/Pdt.P/2018/PA.Plp	01 Okt. 2018	Pemoho	n Bua	AL, 18 thn 11 bln	Kabul
41	206/Pdt.P/2018/PA.Plp	01 Okt. 2018	Pemoho	n Noling	AL, 17 thn 2 bln	Kabul
42	207/Pdt.P/2018/PA.Plp	01 Okt. 2018	P.I P.	II Bupon	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
43	208/Pdt.P/2018/PA.Plp	01 Okt. 2018	Pemoho	n Bupon	AL, 17 thn 8 bln	Kabul
44	209/Pdt.P/2018/PA.Plp	01 Okt. 2018	Pemoho	n Bupon	AL, 17 thn 2 bln	Kabul
45	226/Pdt.P/2018/PA.Plp	03 Okt. 2018	Pemoho	n Bua	Al, 17 thn 9 bln	Kabul
46	237/Pdt.P/2018/PA.Plp	08 Okt. 2018	Pemohor	n Palopo	AL, 17 thn	Dicabut
46	237/Pdt.P/2018/PA.Plp 239/Pdt.P/2018/PA.Plp	08 Okt. 2018 09 Okt. 2018	Pemohor		AL, 17	Dicabut Kabul
				n Bastem	AL, 17 thn AL, 18	
47	239/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Okt. 2018	Pemohor	n Bastem	AL, 17 thn AL, 18 thn 0 bln Al, 18	Kabul
47	239/Pdt.P/2018/PA.Plp 246/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Okt. 2018 16 Okt. 2018	Pemohor	Bastem Luwu Palopo	AL, 17 thn AL, 18 thn 0 bln Al, 18 thn 7 bln AL, 17	Kabul Kabul
47 48 49	239/Pdt.P/2018/PA.Plp 246/Pdt.P/2018/PA.Plp 249/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Okt. 2018  16 Okt. 2018  18 Okt. 2018	Pemohor Pemohor	n Bastem  Luwu n Palopo n Palopo	AL, 17 thn AL, 18 thn 0 bln Al, 18 thn 7 bln AL, 17 thn 2 bln AL, 17	Kabul Kabul Kabul
47 48 49 50	239/Pdt.P/2018/PA.Plp 246/Pdt.P/2018/PA.Plp 249/Pdt.P/2018/PA.Plp 251/Pdt.P/2018/PA.Plp	09 Okt. 2018  16 Okt. 2018  18 Okt. 2018  22 Okt. 2018	Pemohor Pemohor Pemohor	Bastem Luwu Palopo Palopo Palopo Palopo	AL, 17 thn AL, 18 thn 0 bln Al, 18 thn 7 bln AL, 17 thn 2 bln AL, 17 thn 0 bln AL, 18	Kabul Kabul Kabul

Sumber data: Register Perkara Permohonan (voluntair) Pengadilan Agama Palopo

Tabel 4.5: Data Perkara pada Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Registrasi	Pihak P. I P. II	Alamat	Jenis Kelamin/ Usia Anak	Ket.
1	2/Pdt.P/2019/PA.Plp	02 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 11 bln	Kabul
2	3/Pdt.P/2019/PA.Plp	03 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 10 bln	N.O
3	5/Pdt.P/2019/PA.Plp	08 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AL, 18 thn 9 bln	Kabul
4	6/Pdt.P/2019/PA.Plp	15 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AL. 18 thn 10 bln	Kabul
5	7/Pdt.P/2019/PA.Plp	21 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AP, 15 thn 10 bln	Kabul
6	10/Pdt.P/2019/PA.Plp	25 Jan. 2019	Pemohon	Palopo	AL, 17 thn 1 bln	Kabul
7	16/Pdt.P/2019/PA.Plp	21 Mar. 2019	Pemohon	Palopo	AL, 16 thn 0 bln	Kabul

8	22/Pdt.P/2019/PA.Plp	22 Apr. 2019	Pem	ohon	Palopo	AL, 17 thn 4 bln	Kabul
9	27/Pdt.P/2019/PA.Plp	06 Mei. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 15 thn 10 bln	N.O.
10	28/Pdt.P/2019/PA.Plp	06 Mei. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 15 thn 2 bln	N.O.
11	30/Pdt.P/2019/PA.Plp	09 Mei. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 16 thn 0 bln	Kabul
12	35/Pdt.P/2019/PA.Plp	13 Jun. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 14 thn 11 bln	Ditolak
13	38/Pdt.P/2019/PA.Plp	20 Jun. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 18 thn 0 bln	Kabul
14	39/Pdt.P/2019/PA.Plp	25 Jun. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 18 thn 1 bln	Kabul
15	44/Pdt.P/2019/PA.Plp	18 Jul. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 15 thn 1 bln	Kabul
16	46/Pdt.P/2019/PA.Plp	19 Jul. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 17 thn 3 bln	Kabul
17	48/Pdt.P/2019/PA.Plp	13 Agu. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
18	53/Pdt.P/2019/PA.Plp	05 Sep. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 17 thn 6 bln	Kabul
19	55/Pdt.P/2019/PA.Plp	13 Sep. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 17 thn 7 bln	Kabul
20	57/Pdt.P/2019/PA.Plp	01 Okt. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 17 thn 6 bln	Kabul
21	58/Pdt.P/2019/PA.Plp	01 Okt. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 18 thn 2 bln	Kabul
22	60/Pdt.P/2019/PA.Plp	23 Okt. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 18 thn 6 bln	Kabul
23	61/Pdt.P/2019/PA.Plp	01 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 15 thn 5 bln	Kabul
24	64/Pdt.P/2019/PA.Plp	05 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 15 thn 11 bln	Kabul
25	65/Pdt.P/2019/PA.Plp	05 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AL,	Kabul
26	67/Pdt.P/2019/PA.Plp	12 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 16 thn 5 bln	Kabul
27	69/Pdt.P/2019/PA.Plp	20 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AP, 15 thn 11 bln	Kabul
28	70/Pdt.P/2019/PA.Plp	25 Nov. 2019	Pemohon		Palopo	AL, 17 thn 1 bln	Kabul
29	71/Pdt.P/2019/PA.Plp	27 Nov. 2019	P.I	P.II	Palopo	AL, 18 thn 8 bln	Kabul
30	73/Pdt.P/2019/PA.Plp	04 Des. 2019	P.I	P.II	Palopo	AP, 18 thn 11 bln	Kabul
31	74/Pdt.P/2019/PA.Plp	10 Des. 2019	P.I	P.II	Palopo	AP, 18 thn 10 bln	Kabul

Sumber data: Register Perkara Permohonan (voluntair) Pengadilan Agama Palopo

# Keterangan;

> AL: Anak Laki-Laki, AP: Anak Perempuan

P.I: Pemohon I, P II: Pemohon II

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat jelas bahwa anak lai-laki mendominasi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo, dan umumnya dipicu karena hamil di luar nikah. Selanjutnya, beberapa faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo diantaranya:

- Dipicu masalah ekonomi, dimana mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur umunya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berpendidikan rendah;
- 2) Jejaring media sosial atau akses internet juga turut menjadi pemicu merebaknya pergaulan bebas (*free sex*) di kalangan remaja hingga hamil di luar nikah.
- 3) Rendahnya pemahaman keagamaan dan lingkungan sosial yang buruk.
- 4) Anggapan menikah cepat jauh lebih baik.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo, faktor penyebabnya kebanyakan dilatarbelakangi karena anak Pemohon atau calon pasangan anak Pemohon telah hamil di luar nikah.

# 3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Berdasarkan data penelitian yang telah penulis kumpulkan, ditemukan bahwa dalam memeriksa suatu perkara dispensasi nikah, Hakim Pengadilan Agama Palopo melakukan beberapa tahapan, dimulai dari mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 13 Februari 2020

persidangan itu adalah benar-benar terjadi dan bukan fakta yang direkayasa. Dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Pembuktian yang dimaksudkan di sini adalah mempertimbangkan sacara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Para pihak dalam tahap pembuktian harus memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan atau yang didalilkan. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana, dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Misalnya khusus dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama Palopo.

Konkritnya dalam memberi penetapan dispensasi nikah, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadila Agama Palopo (Azimar Rusydi, S,Ag.,M.H.), dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan penetapan pada perkara dispensasi nikah, majelis hakim dan atau hakim tunggal memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) pertimbangan, yaitu:

# 1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh para pihak (Pemohon). Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

#### a) Bukti surat

- (1) Foto copy Surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- (3) Bukti-bukti lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara

#### b) Bukti saksi

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan adalah 2 (dua) orang atau lebih.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo: 13 Februari 2020

mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut Satriani Hasyim (Hakim Pengadilan Agama Palopo), bahwa madharat yang dimaksudkan dalam pertimbangan majelis hakim adalah bilamana anak Pemohon tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menambah perbuatan dosa dan juga berpotensi terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah siri') yang jutstru akan mengacaukan prosesproses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan.

#### 2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Bagi sebagian besar masyarakat, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di tengahtengah masyarakat, seperti menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah. Hal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo, 13 Februari 2020

tersebut dilakukan untuk menutupi aib atau rasa malu pihak keluarga. Dari hasil penelitian menunjukkan di Pengadilan Agama Palopo, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah (*marriade by accidence*), dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga akan mengakibatkan perempuan tersebut menghindar dan menjauh dari pergaulan sosial. Hal tersebut juga berpotensi terjadi pada anak yang akan dilahirkan.

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh suatu instansi manapun. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Disamping itu juga, dalam membuat putusan atau penetapan hakim harus mempertimbangkan segala fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan dan semua fakta tersebut harus dipelajari secara mendalam, digali, dianalis, serta dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data dari beberapa salinan penetapan yang diambil secara acak, terkait yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan para Pemohon di Pengadilan Agama Palopo sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

## 1) Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diproses di Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak, antara Pemohon dengan keluarga calon pasangan suami/istri anak Pemohon masing-masing telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemon dengan calon suami/istrinya sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomoir 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga
- c. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya sudah sangat akrab bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon pasangan (istri) anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka

pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa Hakim menghalalkan suatu perbuatan yang senyatanya diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yang senyatanya dihalalkan.

d. Hakim dalam pertimbangan hukumnya, kerap mengambil rujukan salah satu kaidah ushul fikih yang cukup populer, yaitu:

**Artinya:** 

"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan". <sup>10</sup>

e. Kabar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri/suaminya telah tersebar luas, karena jauh hari telah dipersiapkan namun pemohon tidak mengetahui jika ada undang-undang perkawinan yang mengatur usia pernikahan sehingga Pemohon tidak mengetahui jika anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan sementara Pemohon menanggung malu jika perkawinan tidak dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila dispensasi berdasarkan persangkaan kawinnya ditolak maka Majelis dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau Sipakasiri' (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya, karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak keluarga dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka berita pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Edisi Revisi, Cet Ke-6; Jakarta: Kencana, 2006), h. 113.

yang sudah terlanjur tersebar sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil;

f. Anak Pemohon berstatus jejaka/perawan dan tidak terikat perkawinan orang lain dan atau calon mempelai wanita tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan observasi langsung dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo atas beberapa permohonan dispensi nikah yang dikabulkan majelis yang umumnya disebabkan hamil di luar nikah (merried by accidence), terlihat bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan Hakim menggunakan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah dan perlindungan serta kepastian hukum terhadap keberadaan anak.

# 2) Hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah

Perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim, didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Anak Pemohon atau calon pasangan (suami) anak Pemohon masih terikat pernikahan dengan orang lain<sup>11</sup>. Pertimbangan Hakim tersebut mengacu pada ketentuan pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini". 12 Berdasarkan ketentuan tersebut salah satu syarat perkawinan adalah salah satu pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan oleh karena calon suami anak Pemohon masih terikat dengan perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak memenuhi syarat perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan ditolak. Terdapat pula perkara dimana Pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan setelah sidang pertama, kendati sudah dilayangkan relaas panggilan sidang untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim menganggap Pemohon tidak serius untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikahnya, maka permohonan dispensasi nikah pemohon patut dinyatakan ditolak. 13
- b. Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan, kendati sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Data dikutip dari Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Plp

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 332

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Data dikutip dari Salinan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Plp

- c. Anak Pemohon atau calon pengantin belum siap secara lahiriah maupun secara batiniah untuk menikah, sehingga berdasarkan persangkaan hakim tersebut, calon pengantin dianggap belum mampu untuk membangun pelembagaan rumah tangga.<sup>14</sup>
- 3) Hakim tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan Dispensasi Nikah.

Perkara permohonan dispensasi nikah yang tidak diterima atau yang populer dikenal dengan istilah di-N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim, umumnya didasari pertimbangan bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon, sehingga syarat formil surat permohonan pemohon tidak terpenuhi olehnya itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena permohonan Pemohon telah kabur dalam artian antara pernyataan Pemohon yang menjelaskan posita dengan Petitum saling bertentangan, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). 15

4) Hakim dalam mengabulkan pencabutan permohonan Dispensasi Nikah

Terdapat perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dicabut oleh pemohon. Setelah sidang pertama, sebelum pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah bukan anak kandung pemohon,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 14 Februari 2020

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Data dikutip dari Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Plp, Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Plp, Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp, dan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Plp

oleh karena pemohon mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara. Ada pula pencabutan perkara dimohonkan Pemohon kepada majelis hakim oleh karena Pemohon berubah fikiran bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bukanlah penyelesaian terbaik dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Bahkan kemungkinan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi si anak dan calon pasangannya. Sehingga permohonan dispensasi pernikahan yang telah diajukan sebelumya dicabut kembali oleh Pemohon. 17

Meskipun permohonan pemohon telah dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara dan telah dilakukan pemanggilan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pemohon.

#### B. Pembahasan

Batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan problem usia pernikahan, di mana pada Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang wewenang yuridis untuk keperluan itu sepenuhnya ada di Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian undang-undang masih memberikan celah hukum bagi pasangan yang hendak menikah namun belum mencapai usia yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) dapat mengajukan

<sup>16</sup>Data dikutip dari Salinan Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Plp

<sup>17</sup>Muh. Gazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 14 Februari 2020 permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk apabila diperlukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak adanya aturan yang menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispenasi nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mereduksi aturan dispensasi itu sendiri. Pemberian batas minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Terkait tidak adanya aturan atau petunjuk yang jelas mengenai alasanalasan hukum yang harus disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah, membuat
hakim harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menggali fakta dan alasan
yang dapat dipertimbangankan secara hukum dalam mengabulkan ataupun
menolak permohoan dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak pemohon di
Pengadilan. Hakim harus berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang
akan diputuskan melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya,
kemudian dari hasil analisis tersebut hakim akan menentukan hukum dan

menjatuhkan putusan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, konteksnya menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum yang telah ditentukan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Realita perkara permohonan dispensasi nikah yang diproses di Pengadilan Agama Palopo dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017 sampai dengan 2019) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari data Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Palopo menunjukkan jumlah perkara permohonan (voluntair) sebanyak 75 perkara sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel pembahasan sebelumnya, perkara dispensasi nikah menempati urutan teratas sebanyak 31 perkara, disusul perkara permohonan Itsbat Nikah menempati urutan *runner up* sebanyak 28 perkara, dan posisi ketiga adalah permohonan pentapan ahli waris sebanyak 12 perkara, selebihnya perkara permohonan Asal Usul Anak, Permohoan Perwalian, Permohonan Wali Adhol, dan Permohonan Perubahan Identitas, yang masingmasing sebanyak 1 perkara.

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang mengenai aturan batas usia pernikahan masih tergolong rendah. Pemberian batas minimal usia pernikahan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu pernikahan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan data penelitian berupa salinan penetapan dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Palopo, penulis telah melakukan analisa terhadap beberapa salinan penetapan sebagai sampel utama penelitian. Sampel penelitian berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Palopo ini diambil secara acak dan dipilih dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, hal tersebut dimaksudkan untuk mengelaborasi data berupa pertimbangan hakim yang diukur ketercapainnya terhadap *maqashid syari 'ah*.

Melalui proses reduksi data terhadap beberapa salinan penetapan, diperoleh data berupa pertimbangan argumentatif hakim dalam memutuskan ijin dispensasi nikah yang secara ringkas dapat digambarkan dengan perspektif *maqashid* sebagai berikut:

# 1. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Argumentasi hukum majelis yang didasarkan pada *maqashid* perlindungan agama peneliti temukan dari beberapa salinan penetapan dispensasi nikah yang diputuskan oleh mejelis hakim, diantaranya berupa:

Pertama, proteksi terhadap syariat larangan zina, dimana dalam term syariat Islam zina adalah fahisyah yang harus dijauhi atau dihindari. Dari beberapa penetapan yang telah peneliti reduksi, misalnya hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa perbuatan anak pemohon yang sudah sering melakukan hubungan seksual (free sex) sebelum nikah tersebut adalah perbautan zina yang menimbulkan madharat sangat besar, karena selain merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, perzinaan adalah perbuatan biadab yang telah menghancurkan sendi-sendi kemaslahatan serta tatanan hukum khususnya hukum keluarga berlaku di tengah masyarakat luas, yakni berupa kerancuan dan kekacauan susunan nasab serta sangat meresahkan masyarakat sekitarnya yang dikenal sebagai masyarakat religius, sementara secara syar'i antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan.

Kedua, tidak ada larangan secara syar'i untuk kedua calon mempelai bilamana melangsungkan pernikahan (tidak ada hubungan mahram dan halangan syar'i lainnya). Ketentuan syara' mengenai akil baligh pun sudah terpenuhi. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah akil baligh, sehat rohani dan jasmani.

Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hal tersebut terlihat kecenderungan hakim memandang bahwa batasan umur dalam Undang Undang Perkawinan tidak sepadan ke-dararannya dengan persyaratan akil baligh menurut syara'. Artinya bahwa sekalipun pemberian izin dispensasi nikah kurang umur dapat dipandang 'bertentangan' dengan undang-undang namun darar yang diperkirakan akan terjadi tak sebanding darar jika terjadi pelanggaran syariat. Dari fakta tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam kasus ini hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa ikhtiar hakim ini sesungguhnya adalah wujud pembelaan terhadap syariat dan merupakan bagian dari usaha hakim untuk melindungi/memelihara agama.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan *maslahah* yang ingin didapatkan oleh hakim yaitu berupa perlindungan/pemeliharaan terhadap agama dengan cara mempertahankannya agar keberlangsungan keberlakuan syariat Islam tidak diabaikan oleh masyarakat dan bisa menjadi *mainstream* dalam setiap upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.

# 2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs)

Beberapa literatur menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi buruk bagi keselamatan jiwa utamanya bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis bahkan dalam Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Hakim dalam hal ini menyadari bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sangat sejalan dengan salah satu tujuan diberlakukannya ketentuan umur sebagaimana yang dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan dari suami, isteri, dan anaknya dari akibat yang mungkin timbul karena yang bersangkutan belum matang secara fisik maupun psikis. Namun argumentasi hukum yang dimuat hakim dalam pertimbangan putusannya didasarkan oleh fakta persidangan yang mana ditemukan fakta bahwa anak pemohon secara fisik dan mental cukup dewasa dan berdasarkan persangkaan hakim dapat dianggap telah memiliki pemikiran yang memadai, dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa kematangan fisik dan psikis seseorang tidak selalu *linier* dengan usianya, artinya dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa syarat kedewasaan fisik dan psikis sudah terpenuhi sebagai bagian tujuan dari penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya hakim tidak mengesampingkan pemahaman umum selama ini bahwa pernikahan dini berpotensi *darar* bagi keselamatan perempuan dan anak yang kelak akan dilahirkan, terbukti hakim menggunakan pertimbangan dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam hal ini telah selaras dengan

Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hakim memandang bahwa persyaratan kedewasaan ini telah ditemukan dalam diri calon mempelai meski secara realitas usianya memang masih di bawah standar yang ditentukan undang-undang. Fakta ini kemudian oleh hakim disandingkan dengan fakta-fakta lain yang bermuara pada simpulan bahwa memberikan dispensasi adalah lebih baik berdasarkan *maslahah*.

Berdasarkan dari beberapa salinan penetapan yang penulis kumpulkan dan analisa serta hasil wawancara dengan bebarapa hakim, ditemukan pertimbangan dalam penetapan majelis bahwa sebagian besar calon mempelai sudah melakukan hubungan seksual bahkan sudah hamil juga sangat diperhitungkan oleh hakim, utamanya menyangkut jaminan keselamatan dan kelangsungan kehidupan ibu dan anak yang kelak dilahirkannya, sehingga menurut hemat peneliti jika hakim menolak dispensasi nikah justru akan timbul *darar* berupa ancaman keselamatan bagi ibu dan anaknya, sebab tidak ada orang yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengurusinya. Hal ini tentu justru menjadi antitesis terhadap maksud dari penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri.

Ikhtiar hakim berupa pemberian ijin kawin kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Status ini tentu penting sebab kelak akan berhubungan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti hak perwalian, hak waris, hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban *nafaqah*, dan lain sebagainya. Artinya, keabsahan perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan di atas akan

membawa implikasi positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak mereka kelak sebagai warga negara.

## 3. Dasar perlindungan keturunan (hifz al-nasl)

Kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia masih sangat tabu apabila ada seorang wanita yang hamil namun tidak memiliki suami. Bahkan tidak jarang orang tua akan mengusir anak gadisnya dari rumah bilamana anaknya tersebut diketahui 'berbadan dua' (hamil di luar nikah). Data yang peneliti temukan dari beberapa salinan putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim, kebanyakan calon mempelai wanita telah hamil 2 sampai dengan 5 bulan. Merujuk pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, begitu pun juga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Menyikapi beberapa fakta telah hamilnya calon mempelai wanita seperti kasus tersebut di atas, maka hakim akan diperhadapkan pada problem yang pelik. Keputusan hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan. Penetapan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tentu dinilai berimplikasi pada *legal standing* anak yang akan dilahirkan, berkenaan dengan hak-hak yang bertalian dengan aspek nasab, seperti hak kewarisan, hak perwalian,

hak perlindungan dan pendidikan, kewajiban *nafaqah*, dan lain sebagainya. Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan di atas akan membawa dampak positif berupa terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak-hak anak atas orang tuanya, serta hak-hak keperdataan lainnya kelak sebagai warga negara.

# 4. Dasar perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*)

Argumentasi hukum majelis yang didasarkan pada penggunaan *maqasid* berupa perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) terdapat pada pertimbangan hukum yang hampir seluruhnya ada dalam salinan penetapan. Misalnya hakim mempertimbangkan kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran terhadap norma susila, hubungan yang sudah terlalu dekat bahkan mereka sudah sering tidur bersama di penginapan serta pengakuan dari anak pemohon bahwa mereka telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan potensi ancaman bagi marwah kehormatan baik dari sisi pribadi, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Pada kasus seperti ini hakim memandang perilaku semacam itu dapat menimbulkan fitnah, keresahan dalam masyarakat dan akibat buruk lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika hal tersebut terus dilakukan, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap hancurnya bangunan kehormatan, baik pribadi kedua calon mempelai, keluarga, masyarakat, dan tentu saja agama.

Berdasarkan argumentasi hukum dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penetapan dispensasi nikah oleh hakim di atas dapat diinterpretasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi nikah telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas potensi-potensi mafsadat atau kerusakan yang berpotensi ditimbulkan jika pernikahan tidak dilangsungkan. Ikhtiar ini akan membawa konsekuensi positif berupa terjaganya kehormatan semua pihak yang bersangkut paut dengan terlaksananya pernikahan dimaksud.

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Palopo penyebabnya terbanyak adalah hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon dengan laki-laki/perempuan yang sudah begitu erat dan bilamana tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, dan berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua. Adanya larangan *ultra petita* dan pemisahan wilayah kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana-perdata menjadikan hakim lebih bersifat pasif dan tidak berani melakukan terobosan hukum dalam memeriksa pokok perkara permohonan dispensasi nikah khususnya yang kasus hamil di luar nikah, artinya ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim, ini berarti jika tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim (*nemo yudex sine actore*).

Berdasarkan data penelitian yang telah penulis kumpulkan, kebanyakan surat permohonan pemohon hanya berisi tuntutan agar mengabulkan permohoan dispensasi nikah anak Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon istri/suaminya. Hakim perpendapat bahwa hakim hanya diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, tidak untuk selebihnya. Penulis tidak menemukan ada hakim di Pengadilan Agama Palopo yang berijtihad lain, dalam hal memandukan unsur pemberian efek jera bagi pelaku dan unsur

perlindungan hukum bagi anak (janin), serta kaitannya dengan dampak sosial atas putusan/penetapan yang memberi unsur edukasi bagi masyarakat sekitar agar prilaku menyimpang (*free sex*) tersebut tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang, sehingga memunculkan rasa takut atau enggan bagi yang lainnya untuk melakukan praktek hubungan suami-istri di luar nikah seperti yang dilakukan oleh pelaku.

Argumentasi hukum hakim dalam hal ini, bahwa keterbatasan kesempatan hakim berijtihad karena terbentur oleh hukum acara yang yakni larangan *ultra petita* dan serta terbentur pemisahan wewenang dalam mengadili perkara pidana dan perdata.

Implikasi dari masalah ini, banyak masyarakat yang salah menafsirkan bahwa problem usia bukan menjadi halangan untuk menikah karena jika hal ini terjadi dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan permohonan dispensasi tersebut pada umumnya dikabulkan.

Penulis tidak menemukan pertimbangan hukum yang memberi kontribusi kepada budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi mobilisator penggerak sistem hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat secara sosiologi, filosofis, dan yuridis. Padahal ada beberapa teori yang bisa menjadi acuan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi diantaranya teori keadilan, teori kebebasan hakim, teori sosiologi hukum, dan teori kemanfaatan (*maslahah*).

Kaitannya dengan dispensasi nikah yang hamil di luar nikah, hakim memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memfungsikan hukum sebagai *law* as a tools of social engineering, yakni dengan menciptakan efek jera bagi

masyarakat luas yakni bagi calon pelaku zina di masa-masa mendatang pada lingkungan sekitar. Hakim dapat berijtihad dan memadukan unsur menciptakan efek jera dan unsur perlindungan hukum bagi anak (janin dalam kandungan), serta unsur edukasi bagi masyarakat sekitar di masa-masa mendatang memunculkan rasa takut atau enggan meniru praktek nikah dalam kondisi hamil seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku. Dengan teori kebebasan hakim yang dimiliki seorang hakim, tentunya hakim memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan dalam menetapakan permohonan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Palopo, sehingga penetapan dispensasi nikah yang dijatuhkan oleh hakim lebih "kaya" dengan pertimbangan hukum yang bersifat progresif dan transformatif.

# BAB V PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut"

1. Realita perkara permohonan dispensasi nikah yang diproses di Pengadilan Agama Palopo dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan bahwa angka perkara dispensasi nikah di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo cukup signifikan. Fenomena ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri, oleh karena hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat atas keberlakuan undang-undang pembatasan usia untuk menikah masih terbilang rendah. Ada beberapa alasan yang dijadikan dalil oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palopo, Pertama, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk yakni melakukan perzinaan, bahkan ada yang sampai sudah melakukan hubungan suami-istri di luar nikah hingga hamil. Kedua, kedua calon mempelai dijodohkan oleh orang tua dan berita pernikahan sudah tersebar luas di masyarakat, dan bilamana rencana pernikahan tersebut ditunda akan menimbulkan kerugian, tidak hanya kerugian materi karena undangan sudah disebarkan dan segala kebutuhan pernikahan sudah disiapkan.

2. Hukum Islam sama sekali tidak menjelaskan secara eksplisit terkait batasan usia untuk menikah. Dalam berbagai literatur kitab-kitab fikih hanya menegaskan bahwa untuk menikah disyaratkan bagi yang sudah balig, itupun ulama masih berbeda pendapat mengenai ukurannya. Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan permohonan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan magashid syari'ah dengan mempertimbangkan maslahat dan madharat yang ditimbulkan. Madharatnya adalah dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan calon mempelai akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau ketidak pastian yuridis formal bagi anak yang dilahirkannya kelak. Adapun maslahat yang ditimbulkan bilamana mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya berarti hakim telah dianggap menjaga mereka dari perbuatan dosa dalam hal ini kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan ataupun menghindari mereka dari perbuatan zina yang berkelanjutan dengan segala akibat negatifnya dan yang secara langsung juga berarti dinilai telah turut menjaga agama (hifz al-din)

#### B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menekan volume perkara dispensasi nikah, tentu hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab *stekholders* semata, namun orang tua harus lebih peduli (*sense of responsibility*) dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua

harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga bisa membentengi diri sang anak dari pengaruh negatif melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi, sebab kebanyakan perkara permohonan dispensasi nikah yang di proses di Pengadilan Agama, faktornya didominasi karena alasan anak pemohon telah hamil di luar nikah

2. Pernikahan usia dini harus lebih diperketat dan diatur lebih mendetail dengan menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar hakim dalam memeriksa pokok perkara dispensasi nikah memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memperketat pernikahan di usia dini karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur juga semakin meningkat. Hakim selaku benteng terakhir penegakan hukum dituntut lebih giat dalam melakukan pembaruan pemikiran dan pembaruan hukum sepanjang tidak keluar dari koridor syari'ah Islam dan hakim harus lebih progresif menunjukkan kapasitasnya sebagai sarjana syariah bukan sarjana fikih dan lebih banyak mempelajari mengenai magashidus syar'iah. Hakim harus lebih banyak menggali hukum dan melakukan penemuan hukum (reschstvinding) dalam merespon setiap masalah-masalah yang muncul ditengah kehidupan masyarakat khususnya dalam hal problem menikah di bawah umur. Hakim sejatinya harus banyak menggunakan qaidahqaidah fiqhiyah dan berijtihad sebagai fuqaha, jangan hanya menjadi corong undang-undang melainkan harus lebih progresif dan transformatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ahmad, Lily., Metodologi Riset Keperawatan, Jakarta: Infomedika, 2008.
- Aisyah, Nur., "Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", Tesis Magister, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Ali, Zainuddin., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amirullah, Lukman Haqiqi., "Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama se- D.I. Yogyakarta tahun 2013-2015)", Tesis Magister, Yogyakarta, UIN Sunang Kalijaga, 2016.
- Arif, Firman Muhammad., *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Arifin, Zainal., *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Asnawi, M. Natsir., Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Candra, Mardi., Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018
- Daly, Peuno., *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.
- Al-Damasqy, Al-Imam Abi Fada al-Hafîdz Ibnu Katsîr., *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Daradjat, Zakiah., *Ilmu Fiqih Jilid* 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, *Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1985.
- Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad., *Ihya` 'Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- \_\_\_\_\_, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadikusumah, Hilman., Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat., *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi., Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan*, *Penyitaan*, *Pembuktian*, *dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Idris, Muh., "Dispensasi Pengadilan Agama Masamba dalam Pernikahan Dibawah Umur", Tesis Magister, Palopo, IAIN Palopo, 2016.
- Iqbal, M. Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gralia Indonesia, 2002
- Al-Jâwi, Muhammad Nawawi., *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, Jilid 1, Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman., *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Jaya Asafri., Konsep Maqhasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Jazuli, H.A, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet Ke-6; Jakarta: Kencana, 2006.
- Ka'bah, Rifyal., *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kharlie, Ahmad Tholabi., *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khayatudin, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, Kediri: Uniska Press: 2012.
- Koro, M. Abdi ., "Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda, Perspektif Islam", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 75, 2012.
- LTN PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, Surabaya: Khalista, 2010.
- Luthfiyanti, Dian., *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2015.
- Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-39; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Muchtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi., *Kamus Kontemporer Arab–Indonesia*, Cet. IV; Yogyakarta: Multi Graika 1996.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.

- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi., *Shahih Muslim*, Kitab : Nikah/ Juz. 1, No. (1422), Bairut Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1993 M.
- Nasir, Moh., Metode Penelitian, Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nasution, Muhammad Syukuri Albani., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Nasution, Khoiruddin., Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cet. II; Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2013
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1996.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2016.
- Radbruch, Gustav., *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005.
- Raharjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia, *Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh*, Cetakan. Ke-VII; Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Rofiq, Ahmad., Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara, Bandung: Alumni, 1992.
- Al-Shâbûny, Muhammad Alî., *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy., *Sunan Abu Daud*, Kitab : Hudud/ Juz. 3/ Hal. 143/ No. (4398), Bairut – Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M.

Al-Syatibi, Abu Ishaq., *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Plp

Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Plp

Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Surah Ali 'Imran dan Surah an-Nisa' 2 Volume, Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012.

\_\_\_\_\_, Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat, Bandung: Mizan, 1996

Soimin, Soedharyo., Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subagyo, Joko., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 10; Bandung: Alfabeta, 2010.

Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1979.

Sukmadinata, Nana Syaudih., *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Suprayogo, Imam., *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Summa, Muhammad Amin., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suprapto, Paulus Hadi,. dkk, *Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural*, Jakarta: Komisi Syahrani, Riduan., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Syahrani, Ridwan., Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2002.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Usman, Huseini., dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zahrah, Moh. Abu., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

#### Internet:

- Made Wahyu Arthaluhur, *Penetapan Pengadilan atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah*, HukumOnline.Com. (12 Juni 2018).
- Pengadilan Agama Palopo, *Laporan Tahunan*, Situs Resmi PA.Palopo. http://www.pa-palopo.go.id/index.php/transparansi-keuangan/laporantahunan.html (19 Agustus 2018).
- Ahmad Ansori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, http://www.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215, (diakses 29 Oktober 2019)

- https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b09519db6952/penetapan-pengadilan-atas-permohonan-dispensasi-usia-menikah, (29 Oktober 2019).
- https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002, diakses tanggal 28 Desember 2019
- "Ebta Setiawan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, https://www.kbbi.web.id/putus, (29 Oktober 2019).
- Mahjudi, *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*, Badilag.mahkamahagung.go.id, 22 Agustus 2013.https://www.badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228, (29 Oktober 2019).
- KBBI Online, http://www.kbbi.web.id/dispensasi. (diakses 15 Nopember 2019).
- Hukum KUHP, *KUH Perdata Pasal 1866*, *Pasal 1867*, *Pasal 1868*, *Pasal 1869*, *dan Pasal 1870*, , kuhpindonesia.blogspot.com.https://www.kuhpindonesia.blogspot.com/20 18/05/kuh-perdata-pasal-1866-pasal-1867-pasal.html, (26 Nopember 2019).
- Wahyu Wibisono, Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya; Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15No. 1 2017.http://www.upi.edu/file/03\_Perkawinan\_Wanita\_Hamil\_Diluar\_Nika h\_-\_Wahyu.pdf, (09 Desember 2019).
- Shidiq, Ghofar., *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. 44, No. 118 (2009), h. 199. http://www.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/vie w/15/11, (7 Maret 2020)
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi., "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", http://www.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\_daulah/html., (7 Maret 2020)

## Wawancara:

- Gazali, Muh. Yusuf., Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 14 Februari 2020
- Gudang, Nurhayati binti Daeng., Pihak Pemohon, *Wawancara*, Palopo: Tanggal 13 Februari 2020

- Hapsah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: Tanggal 14 Februari 2020
- Hasyim, Satriani., Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: Tanggal 14 Februari 2020
- Kasiba, Salon bin., Pihak Pemohon, *Wawancara*, Palopo: Tanggal 13 Februari 2020
- Rusydi, Azimar., Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Palopo: 14 Februari 2020



# LAMPIRAN – LAMPIRAN











Wawancara dengan Pihak Pemohon Pengadilan Agama Palopo, Nurhayati binti Daeng Gudang



Wawancara dengan Pihak Pemohon Pengadilan Agama Palopo, Salon bin Kasiba

## **RIWAYAT HIDUP**



**Khumaeni**, lahir di Watampone pada Tanggal 04 Januari 1979. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Syahrir bin Palo dan ibu bernama Sayang binti Abdullah. Penulis saat ini bertempat kediaman di Jln. Andi Bintang, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis selesai pada tahun 1991 di SD Negeri 3 TA'.

Kemudian, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Watampone hingga tahun 1994. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MAN 1 Watampone, namun hanya bertahan selama kurang dari dua bulan, lalu pindah ke salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Perintis, dan hanya bertahan satu semester karena sekolah tersebut "gulung tikar". Pada tahun 1995, Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Watampone, dan lulus pada tahun 1998. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dengan memilih program studi Muamalah pada Jurusan Syari'ah dan berhasil menyelesaikan studi dan diwisuda pada bulan Nopember 2004 dengan menghasilkan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul, "Analisis Ekonomi Islam dan Ekonomi Marxisme; Studi Perbandingan Tentang Konsep Hak Milik Pribadi". Selama menempuh pendidikan di STAIN Watampone, penulis aktif di berbagai kegiatan kelembagaan/organisasi kemahasiswaan intra kampus dan ekstra kampus serta beberapa kali diamanahkan memegang jabatan strategis di berbagai lembaga intra dan ekstra kampus tersebut, diantaranya:

- Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Watampone, 2000
- Ketua Devisi Caving Mahasiswa Pecinta Alam STAIN Watampone, 2001
- Ketua Bidang Musik Sanggar Seni Budaya STAIN Watampone, 2001
- Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Watampone, 2001
- Sekjen Majelis Permusyawaratan Mahasiswa STAIN Watampone, 2002
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, 2002-2003
- Setelah lulus di STAIN Watampone pada tahun 2004, di tahun yang sama Penulis sempat melanjutkan studi pada Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar yang saat ini sudah menjadi UIN Alauddin Makassar dengan memilih Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiah), namun karena terkendala biaya, sehingga Penulis tidak bisa melanjutkan studi. Pada tahun 2006 hingga akhir 2009, Penulis mengabdi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bone selaku tenaga honorer. Pada bulan Desember 2009, Penulis lulus CPNS di Mahkmah Agung R.I. Pengalaman kerja selama menjadi PNS di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, diantaranya:
- Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Luwuk Banggai, 2012-2015
- Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Poso, 2015-2017
- Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Palopo, 2018 s/d sekarang Penulis pernah meraih predikat terbaik (lulus dengan peringkat satu) pada kegiatan Pendidikan Calon Panitera Pengganti yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. pada tahun 2015.
- Contact person penulis: 085299229678
- e-mail: abangyphol@yahoo.co.id dan khumaeniyphol@gmail.com

